



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021-2041.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut RTRW, adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
8. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten dan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang disusun untuk rencana jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
9. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap kawasan pada rencana pola ruang.



10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
11. Kawasan Perkotaan Yogyakarta adalah delineasi kawasan perkotaan yang ditetapkan berdasar aglomerasi perkotaan Yogyakarta meliputi Kota Yogyakarta, Kapanewon Depok, sebagian Kapanewon Ngaglik, sebagian Kapanewon Mlati, sebagian Kapanewon Godean, sebagian Kapanewon Gamping, sebagian Kapanewon Ngemplak, sebagian Kapanewon Kasihan, sebagian Kapanewon Sewon, dan sebagian Kapanewon Banguntapan.
12. Pusat Kegiatan Nasional, yang selanjutnya disingkat PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
13. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kapanewon.
14. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kapanewon.
15. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kapanewon atau beberapa kalurahan.
16. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kalurahan.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
19. Jaringan kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.



20. Jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
21. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.
22. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
23. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
24. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
25. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
26. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
27. Terminal penumpang tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
28. Terminal penumpang tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).
29. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
30. Saluran Udara Tegangan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
31. Saluran Udara Tegangan Menengah, yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang



(konduktor) di udara bertegangan nominal di bawah 35 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

32. Saluran Udara Tegangan Rendah, yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik menggunakan kawat penghantar yang direntangkan dan diikat pada tiang listrik, untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi. Jaringan tetap antara lain berupa *fiber optic*.
34. Infrastruktur jaringan tetap adalah bagian dari jaringan tetap yang antara lain berupa Sentral Telepon Otomat.
35. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Jaringan bergerak seluler antara lain berupa menara *base transceiver station*.
36. Sistem jaringan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
37. Sistem pengendalian banjir adalah usaha atau upaya mengatasi banjir secara menyeluruh guna menurunkan tingkat resiko ancaman terhadap jiwa manusia dan harta benda akibat banjir sampai ke tingkat toleransi dapat berupa sistem drainase dan pompa, normalisasi alur sungai, tanggul, tembok banjir, saluran by pass, kanal banjir, waduk penampung banjir, kolam retensi, embung dan sistem peringatan dini.
38. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
39. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
40. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.



41. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan pengendalian banjir lahar antara lain berupa sabo dam dan konsolidasi dam, tanggul (*guide channel*), bangunan sabo dam kombinasi *intake* irigasi, bangunan sabo dam kombinasi jembatan, dan kantong lahar (*sand pocket*) di Sungai Gendol.
42. Sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
43. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
44. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
45. Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
46. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
47. Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Unit pelayanan adalah Titik pengambilan air terdiri dari sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
50. Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
51. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*) yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
52. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.



53. Kawasan lindung adalah kawasan peruntukan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
54. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
55. Badan air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
56. Kawasan perlindungan setempat (PS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai.
57. Kawasan konservasi (KS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
58. Kawasan lindung geologi (LGE) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang terdiri dari kawasan cagar alam geologi.
59. Kawasan cagar budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
60. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) adalah kawasan strategis nasional yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Merapi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi.
61. Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
62. Kawasan cagar alam geologi (CAG) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
63. Kawasan perkebunan rakyat (KR) adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu dan



atau jenis lain yang melebihi 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman per hektar.

64. Kawasan pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
65. Kawasan peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
66. Kawasan pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
67. Kawasan permukiman (PM) adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
68. Kawasan transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang, di Kabupaten Sleman berupa Bandar Udara.
69. Kawasan pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resort Militer, Komando Rayon Militer, dan sebagainya.
70. Kawasan tanaman pangan (P-1) adalah adalah bidang lahan pertanian eksisting dan dinamik yang secara periodik ditanami komoditas pangan pokok antara lain padi, jagung, dan kedelai guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
71. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.



72. Kawasan permukiman perkotaan (PK) adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian.
73. Kawasan permukiman perdesaan (PD) adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian.
74. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian wilayah Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
75. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah arahan yang dibuat dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi agar sesuai dengan RTRW provinsi yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah provinsi.
76. Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
77. Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
78. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
79. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
80. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
81. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
82. Bupati adalah Bupati Sleman.
83. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
84. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.



Pasal 2

Ruang lingkup penataan ruang wilayah Daerah meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup wilayah seluas kurang lebih 57.376 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam) hektar, yang meliputi 17 (tujuh belas) kapanewon dan 86 (delapan puluh enam) kalurahan, secara geografis terletak antara 7°34'51"S - 7°47'03"S dan 110°13'00"T - 110°33'00"T, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
 - b. sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta;
 - c. sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah; dan
 - d. sebelah timur dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Daerah yang meliputi:
 - a. Kapanewon Tempel;
 - b. Kapanewon Turi;
 - c. Kapanewon Pakem;
 - d. Kapanewon Cangkringan;
 - e. Kapanewon Moyudan;
 - f. Kapanewon Minggir;
 - g. Kapanewon Seyegan;



- h. Kapanewon Godean;
- i. Kapanewon Berbah;
- j. Kapanewon Prambanan;
- k. Kapanewon Kalasan;
- l. Kapanewon Ngemplak;
- m. Kapanewon Gamping;
- n. Kapanewon Mlati;
- o. Kapanewon Depok;
- p. Kapanewon Ngaglik; dan
- q. Kapanewon Sleman.

- (4) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peta Wilayah Perencanaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan ruang Daerah yang tangguh, berkembang, dan berkelanjutan dengan tercapainya penataan ruang untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau dan kreatif, terwujudnya pemanfaatan ruang untuk mengarahkan pertumbuhan yang cerdas (*smart growth*), dan tercapainya peningkatan kapasitas ketahanan keamanan dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah.



- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sleman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kebijakan penataan ruang untuk sasaran tercapainya penataan ruang untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau dan kreatif;
 - b. kebijakan penataan ruang untuk sasaran terwujudnya pemanfaatan ruang untuk mengarahkan pertumbuhan yang cerdas (*smart growth*); dan
 - c. kebijakan penataan ruang untuk sasaran tercapainya peningkatan kapasitas ketahanan keamanan dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.
- (3) Kebijakan penataan ruang untuk sasaran tercapainya penataan ruang dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi hijau dan kreatif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. pengembangan kegiatan pariwisata terintegrasi yang berbasis alam dan budaya;
 - b. pengembangan kegiatan ekonomi kreatif; dan
 - c. pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan.
- (4) Kebijakan penataan ruang untuk sasaran terwujudnya pemanfaatan ruang untuk mengarahkan pertumbuhan yang cerdas (*smart growth*) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, untuk mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan, serta perwujudan Sleman sebagai wilayah cerdas;
 - b. pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan;
 - c. pemantapan kawasan lindung;
 - d. pengintegrasian struktur ruang membentuk sistem kota kompak; dan
 - e. pengembangan kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem ruang perkotaan.
- (5) Kebijakan penataan ruang untuk sasaran tercapainya peningkatan kapasitas ketahanan keamanan dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;



- b. pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi; dan
- c. peningkatan perlindungan dan pengembangan lahan menuju pertanian modern.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Strategi penataan ruang wilayah merupakan cara melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang terdiri dari:
- a. strategi penataan ruang untuk kebijakan penataan ruang pengembangan kegiatan pariwisata terintegrasi yang berbasis alam dan budaya;
 - b. strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif;
 - c. strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan;
 - d. strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, untuk mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan, serta perwujudan Daerah sebagai wilayah cerdas;
 - e. strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan;
 - f. strategi penataan ruang untuk kebijakan pemantapan kawasan lindung;
 - g. strategi penataan ruang untuk kebijakan pengintegrasian struktur ruang membentuk sistem kota kompak;
 - h. strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem ruang perkotaan;
 - i. strategi penataan ruang untuk kebijakan pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
 - j. strategi penataan ruang untuk kebijakan pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi;
 - k. strategi penataan ruang untuk kebijakan peningkatan perlindungan dan pengembangan lahan menuju pertanian modern.



- (2) Strategi penataan ruang untuk kebijakan penataan ruang pengembangan kegiatan pariwisata terintegrasi yang berbasis alam dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata untuk mendorong ekonomi lokal.
- (3) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. memberdayakan sektor ekonomi informal dan industri kreatif; dan
 - b. meningkatkan produktivitas ekonomi, lapangan kerja, serta peluang penghidupan.
- (4) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan industri menengah, kecil dan mikro yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. memantapkan kegiatan industri;
 - b. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah; dan
 - c. mengembangkan industri ramah lingkungan.
- (5) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, untuk mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan, serta perwujudan Daerah sebagai wilayah cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. mengembangkan infrastruktur telekomunikasi;
 - b. mengembangkan sistem transportasi yang efisien; dan
 - c. mengembangkan jaringan infrastruktur berkualitas.
- (6) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. mengembangkan kawasan permukiman di luar kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan dalam rangka upaya pemenuhan ruang terbuka hijau perkotaan minimal 30%; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berkelanjutan.



- (7) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan lindung;
 - mengendalikan kegiatan budidaya pertambangan;
 - mengendalikan fungsi kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - melestarikan cagar budaya dan alam.
- (8) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengintegrasian struktur ruang membentuk sistem kota kompak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- mengembangkan pusat-pusat perkotaan yang berdaya saing global;
 - mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang terintegrasi dengan sistem prasarana dan sarana di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
 - menjaga keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan; dan
 - menerapkan batas pertumbuhan perkotaan secara tegas (*urban growth boundary*).
- (9) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan sistem ruang perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- mengembangkan prasarana dan sarana pendidikan; dan
 - melaksanakan penataan sekitar kawasan pendidikan.
- (10) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri dari:
- menguatkan kemandirian akses jalur informasi global;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
- (11) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri dari:
- membentuk sistem ruang mitigasi bencana terintegrasi dengan sistem peringatan dini;



- b. menerapkan desain bangunan sesuai karakteristik wilayah rawan bencana; dan
 - c. melakukan pemeliharaan dan operasional infrastruktur agar berfungsi optimal pada saat terjadi bencana.
- (12) Strategi penataan ruang untuk kebijakan peningkatan perlindungan dan pengembangan lahan menuju pertanian modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri dari:
- a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - b. mengembangkan agropolitan dan minapolitan;
 - c. menerapkan teknologi atau inovasi di bidang pertanian yang lebih modern (mesin, pengendalian hama penyakit, panen, pasca panen); dan
 - d. meningkatkan produksi pertanian untuk ketahanan pangan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri dari:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peta Struktur Ruang Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman



Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKL; dan
 - d. pusat-pusat lain.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan untuk fungsi MICE (*meeting, incentives, conferences and exhibition*), pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata perkotaan terpadu, terdiri dari:
- a. Kapanewon Depok yang meliputi:
 1. Kalurahan Maguwoharjo;
 2. Kalurahan Condongcatur; dan
 3. Kalurahan Caturtunggal.
 - b. sebagian Kapanewon Ngaglik yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Sariharjo;
 2. sebagian Kalurahan Sinduharjo; dan
 3. sebagian Kalurahan Minomartani;
 - c. sebagian Kapanewon Mlati yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Sendangadi; dan
 2. Kalurahan Sinduadi.
 - d. sebagian Kapanewon Godean yang meliputi sebagian Kalurahan Sidoarum;
 - e. sebagian Kapanewon Gamping yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Trihanggo;
 2. Kalurahan Nogotirto;
 3. Kalurahan Banyuraden; dan
 4. sebagian Kalurahan Ambarketawang.
 - f. sebagian Kapanewon Ngemplak yang meliputi sebagian Kalurahan Wedomartani;
 - g. sebagian Kapanewon Kalasan yang meliputi sebagian Kalurahan Purwomartani; dan
 - h. sebagian Kapanewon Berbah yang meliputi:
 1. Sebagian Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah; dan
 2. Sebagian Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah.



- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk fungsi pusat perkantoran pemerintah dan pengembangan kesenian serta kebudayaan, berupa kawasan perkotaan Kapanewon Sleman yang meliputi:
- a. sebagian Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman;
 - b. sebagian Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman;
 - c. sebagian Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman; dan
 - d. sebagian Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan untuk fungsi simpul layanan sarana prasarana permukiman, perdagangan jasa lokal, dan sarana pariwisata, terdiri dari:
- a. PKL Prambanan yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan;
 2. sebagian Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan; dan
 3. sebagian Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan.
 - b. PKL Godean yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Sidoagung Kapanewon Godean;
 2. sebagian Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean,
 3. sebagian Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean;
 4. sebagian Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean; dan
 5. sebagian Kalurahan Margoluwih Kapanewon Seyegan.
 - c. PKL Pakem yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem;
 2. sebagian Kalurahan Harjobinangun Kapanewon Pakem; dan
 3. sebagian Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak.
 - d. PKL Tempel yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel;
 2. sebagian Kalurahan Merdikorejo Kapanewon Tempel;
 3. sebagian Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel; dan
 4. sebagian Kalurahan Mororejo Kapanewon Tempel.
- (5) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. PPK; dan
 - b. PPL
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
- a. PPK Perkotaan Minggir 1 yang meliputi sebagian Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir;



- b. PPK Perkotaan Minggir 2 yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir;
 2. sebagian Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir; dan
 3. sebagian Kalurahan Margokaton Kapanewon Seyegan.
- c. PPK Perkotaan Moyudan yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan;
 2. sebagian Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir.
- d. PPK Perkotaan Mlati yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati;
 2. sebagian Kalurahan Sumberadi Kapanewon Mlati;
 3. sebagian Kalurahan Tirtoadi Kapanewon Mlati.
- e. PPK Perkotaan Seyegan yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Margodadi; dan
 2. sebagian Kalurahan Margomulyo.
- f. PPK Perkotaan Gamping berupa sebagian Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping;
- g. PPK Perkotaan Tempel yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Sumberrejo Kapanewon Tempel;
 2. sebagian Kalurahan Tambakrejo Kapanewon Tempel; dan
 3. sebagian Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel.
- h. PPK Perkotaan Turi yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi;
 2. sebagian Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi; dan
 3. sebagian Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi.
- i. PPK Perkotaan Ngaglik yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik;
 2. sebagian Kalurahan Sukoharjo Kapanewon Ngaglik;
 3. sebagian Kalurahan Umbulmartani Kapanewon Ngemplak; dan
 4. sebagian Kalurahan Harjobinangun Kapanewon Pakem.
- j. PPK Perkotaan Cangkringan berupa sebagian Kalurahan Argomulyo Kapanewon Cangkringan;
- k. PPK Perkotaan Ngemplak yang meliputi sebagian Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak;
- l. PPK Perkotaan Prambanan yang meliputi:
 1. sebagian Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan; dan
 2. sebagian Kalurahan Madurejo Kapanewon Prambanan.



- m. PPK Perkotaan Berbah yang meliputi:
 - 1. sebagian Kalurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah;
 - 2. sebagian Kalurahan Tegaltirto Kapanewon Berbah; dan
 - 3. sebagian Kalurahan Kalitirto Kapanewon Berbah.

(7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari:

- a. PPL Sumberrahayu;
- b. PPL Sumpersari;
- c. PPL Sumberarum;
- d. PPL Sendangmulyo;
- e. PPL Sidomulyo;
- f. PPL Sidomoyo;
- g. PPL Sidorejo;
- h. PPL Margoagung;
- i. PPL Margodadi;
- j. PPL Margokaton;
- k. PPL Tamanmartani;
- l. PPL Purwomartani;
- m. PPL Selomartani;
- n. PPL Wedomartani;
- o. PPL Bimomartani;
- p. PPL Sindumartani;
- q. PPL Donoharjo;
- r. PPL Sariharjo;
- s. PPL Sinduharjo;
- t. PPL Sukoharjo;
- u. PPL Merdikorejo;
- v. PPL Mororejo;
- w. PPL Pondokrejo;
- x. PPL Ambarketawang;
- y. PPL Caturharjo;
- z. PPL Pandowoharjo;
- aa. PPL Trimulyo;
- bb. PPL Bangunkerto;
- cc. PPL Girikerto;



- dd. PPL Wonokerto;
- ee. PPL Purwobinangun;
- ff. PPL Hargobinangun;
- gg. PPL Candibinangun;
- hh. PPL Glagaharjo;
- ii. PPL Kepuharjo;
- jj. PPL Umbulharjo;
- kk. PPL Wukirsari;
- ll. PPL Sendangtirto;
- mm. PPL Kalitirto;
- nn. PPL Jogotirto;
- oo. PPL Gayamharjo;
- pp. PPL Wukirharjo;
- qq. PPL Sambirejo; dan
- rr. PPL Sumberharjo.

- (8) Sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B Peta Sistem Jaringan Transportasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan timbang.

- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.

- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jaringan jalan arteri primer yang terdiri dari ruas jalan:
 - a. Arteri Barat Yogyakarta;
 - b. Arteri Utara Yogyakarta;
 - c. batas Kabupaten Kulon Progo – Yogyakarta; Batas kota-Pelem Guruh (Gamping)-(Yogyakarta);
 - d. batas Kota Sleman - batas Kota Yogyakarta;
 - e. batas Kota Yogyakarta - Janti Yogyakarta;
 - f. batas Kota Yogyakarta - simpang Jombor;
 - g. Janti (Yogyakarta) - Prambanan (Batas Provinsi Jateng);
 - h. Jogja *Outer Ringroad* yang meliputi ruas Tempel – Prambanan; ruas Minggir – Tempel; ruas Piyungan – Prambanan;
 - i. Tempel/Salam batas Provinsi Jawa Tengah - batas Kota Sleman; dan
 - j. Yogyakarta-Piyungan.

- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer yang terdiri dari ruas jalan:
 - a. Besi – Jangkang;
 - b. Cebongan-Seyegan;
 - c. Denggung-Wonorejo;
 - d. Jangkang – Koroulon;
 - e. Klargon -Tempel;



- f. Koroulon – Joholanang;
 - g. Mlati-Cebongan;
 - h. Prambanan-Lemahbang
 - i. Prambanan-Piyungan;
 - j. Seyegan-Balangan;
 - k. Tangisan-Blaburan;
 - l. Wonorejo – Tambakan;
 - m. Yogyakarta-Kaliurang;
 - n. Yogyakarta-Kebonagung 1; dan
 - o. Yogyakarta – Pulowatu.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder yang tercantum dalam Lampiran VII Daftar Nama Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder di Wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada ruas:
- a. jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, yang melewati Kapanewon Moyudan, Kapanewon Godean, Kapanewon Gamping, Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Prambanan; dan
 - b. jalan tol Yogyakarta-Bawen, yang melewati Kapanewon Tempel, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Mlati, Kapanewon Gamping.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan status dan/atau ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. terminal penumpang tipe B terdapat pada Kapanewon Mlati; dan
 - b. terminal penumpang tipe C terdapat pada:
 - 1. Kapanewon Gamping;
 - 2. Kapanewon Depok;
 - 3. Kapanewon Prambanan;
 - 4. Kapanewon Tempel; dan
 - 5. Kapanewon Pakem.



- (9) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. jembatan timbang Kalitirto di Kapanewon Berbah;
 - b. jembatan timbang Tamanmartani di Kapanewon Kalasan; dan
 - c. jembatan timbang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota, terdiri dari:
- a. Jakarta-Yogyakarta-Surabaya berupa *double track* Jawa Selatan, melewati wilayah Kabupaten Sleman pada Kapanewon Moyudan, Kapanewon Godean, Kapanewon Gamping, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Prambanan; dan
 - b. Yogyakarta-Borobudur, melewati wilayah Kabupaten Sleman pada Kapanewon Gamping, Kapanewon Godean, Kapanewon Seyegan, Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Tempel.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. stasiun penumpang, yang terdiri dari:
 1. stasiun jalur kereta api Jakarta-Yogyakarta-Surabaya, meliputi Stasiun Patukan di Kapanewon Gamping, dan Stasiun Maguwo di Kapanewon Depok; dan



2. stasiun jalur kereta api Yogyakarta-Borobudur, meliputi Stasiun Margorejo di Kapanewon Tempel dan Stasiun Sleman di Kapanewon Mlati.
 - b. stasiun barang yang terdapat di Kapanewon Kalasan.
- (5) Pengembangan sistem jaringan kereta api dilaksanakan sesuai dengan rencana induk dan/atau kebijakan terkait perkeretaapian.

Paragraf 4

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 12

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berupa bandar udara pengumpul.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer Adisutjipto di Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, dan Kapanewon Kalasan.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan yang melewati:
 - a. Kapanewon Gamping;
 - b. Kapanewon Berbah; dan
 - c. Kapanewon Prambanan.



- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, terdiri dari:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melewati Kapanewon Prambanan; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati:
 1. Kapanewon Berbah;
 2. Kapanewon Depok;
 3. Kapanewon Gamping;
 4. Kapanewon Godean;
 5. Kapanewon Kalasan;
 6. Kapanewon Mlati;
 7. Kapanewon Ngaglik;
 8. Kapanewon Ngemplak;
 9. Kapanewon Prambanan;
 10. Kapanewon Sleman; dan
 11. Kapanewon Tempel.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b berupa:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang tersebar di seluruh Daerah; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar di seluruh Daerah.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdiri dari:
- a. gardu induk Prambanan di Kapanewon Prambanan;
 - b. gardu induk Godean di Kapanewon Godean;
 - c. gardu induk Gejayan di Kapanewon Depok;
 - d. gardu induk Kentungan di Kapanewon Ngaglik; dan
 - e. gardu induk Medari di Kapanewon Sleman.



- (9) Pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C Peta Sistem Jaringan Energi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kapanewon Berbah;
 - b. Kapanewon Depok;
 - c. Kapanewon Gamping;
 - d. Kapanewon Godean;
 - e. Kapanewon Kalasan;
 - f. Kapanewon Minggir;
 - g. Kapanewon Mlati;
 - h. Kapanewon Moyudan;
 - i. Kapanewon Ngaglik;
 - j. Kapanewon Ngemplak;
 - k. Kapanewon Pakem;
 - l. Kapanewon Prambanan;
 - m. Kapanewon Seyegan;
 - n. Kapanewon Sleman;
 - o. Kapanewon Tempel; dan
 - p. Kapanewon Turi.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kapanewon Godean;
 - b. Kapanewon Ngaglik;



- c. Kapanewon Depok;
 - d. Kapanewon Kalasan; dan
 - e. Kapanewon Pakem.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara *base transceiver station* (BTS) bersama yang terdapat di seluruh Daerah.
- (5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D Peta Sistem Jaringan Telekomunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. jaringan irigasi primer yang terdapat di:
 - 1. Kapanewon Berbah;
 - 2. Kapaneon Cangkringan;
 - 3. Kapanewon Depok;
 - 4. Kapanewon Gamping;
 - 5. Kapanewon Godean;
 - 6. Kapanewon Kalasan;
 - 7. Kapanewon Mlati;



8. Kapanewon Moyudan;
 9. Kapanewon Ngaglik;
 10. Kapanewon Ngemplak;
 11. Kapanewon Pakem;
 12. Kapanewon Prambanan;
 13. Kapanewon Seyegan;
 14. Kapanewon Sleman;
 15. Kapanewon Tempel; dan
 16. Kapanewon Turi.
- b. jaringan irigasi sekunder yang terdapat di seluruh Daerah; dan
- c. jaringan irigasi tersier yang terdapat di:
1. Kapanewon Berbah;
 2. Kapanewon Depok;
 3. Kapanewon Gamping;
 4. Kapanewon Godean;
 5. Kapanewon Kalasan;
 6. Kapanewon Minggir;
 7. Kapanewon Mlati;
 8. Kapanewon Moyudan;
 9. Kapanewon Ngaglik;
 10. Kapanewon Ngemplak;
 11. Kapanewon Pakem;
 12. Kapanewon Prambanan;
 13. Kapanewon Seyegan;
 14. Kapanewon Sleman;
 15. Kapanewon Tempel; dan
 16. Kapanewon Turi.

(4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdiri dari:

- a. jaringan pengendalian banjir berupa sungai yang tersebar di seluruh Daerah;
- b. bangunan pengendalian banjir berupa sabo dam yang terdapat di:
 1. Kapanewon Cangkringan;
 2. Kapanewon Kalasan;
 3. Kapanewon Mlati;
 4. Kapanewon Ngaglik;
 5. Kapanewon Ngemplak;



6. Kapanewon Pakem;
 7. Kapanewon Tempel; dan
 8. Kapanewon Turi.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa bendung irigasi yang terdapat di seluruh Daerah.
- (6) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F Peta Sistem Jaringan Prasarana Lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.

- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. jaringan produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.

- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. mata air umbul wadon di Kapanewon Pakem;
 - b. pengambilan air baku Sungai Progo di Kapanewon Moyudan;
 - c. pengambilan air baku Sungai Bedog di Kapanewon Mlati; dan
 - d. unit air baku lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kapanewon Prambanan;
 - b. Kapanewon Kalasan;
 - c. Kapanewon Ngemplak;
 - d. Kapanewon Depok;
 - e. Kapanewon Turi;
 - f. Kapanewon Ngaglik;
 - g. Kapanewon Sleman;
 - h. Kapanewon Tempel;
 - i. Kapanewon Mlati;
 - j. Kapanewon Gamping;
 - k. Kapanewon Godean;
 - l. Kapanewon Pakem;
 - m. Kapanewon Cangkringan;
 - n. Kapanewon Seyegan;
 - o. Kapanewon Minggir;



- p. unit-unit produksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Kapanewon Mlati;
 - b. Kapanewon Godean;
 - c. Kapanewon Moyudan;
 - d. Kapanewon Seyegan;
 - e. Kapanewon Gamping;
 - f. jaringan produksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di seluruh Daerah.
 - (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat di seluruh Daerah.
 - (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Daerah.
 - (9) Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari:
 - a. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Perkotaan pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang berada di dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan PKW yang terdapat di:
 - a. Kapanewon Depok;



- b. Kapanewon Mlati; dan
 - c. Kapanewon Ngaglik.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa prasarana pembuangan lumpur tinja yang berasal dari tangki septik melalui penyediaan sarana angkut lumpur tinja menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Prambanan.
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Kawasan Permukiman terdapat di:
 - 1. Kapanewon Berbah;
 - 2. Kapanewon Depok; dan
 - 3. Kapanewon Ngaglik.
 - c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman dalam Kawasan Permukiman terdapat di:
 - 1. Kapanewon Berbah;
 - 2. Kapanewon Depok;
 - 3. Kapanewon Gamping;
 - 4. Kapanewon Godean;
 - 5. Kapanewon Kalasan;
 - 6. Kapanewon Mlati;
 - 7. Kapanewon Moyudan;
 - 8. Kapanewon Ngaglik;
 - 9. Kapanewon Ngemplak;
 - 10. Kapanewon Seyegan;
 - 11. Kapanewon Sleman; dan
 - 12. Kapanewon Tempel.
- (4) Pengembangan pengelolaan air limbah (SPAL) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdiri dari:



- a. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b. TPS 3R; dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kapanewon Berbah;
 - b. Kapanewon Depok;
 - c. Kapanewon Gamping;
 - d. Kapanewon Godean;
 - e. Kapanewon Kalasan;
 - f. Kapanewon Mlati;
 - g. Kapanewon Ngaglik;
 - h. Kapanewon Ngemplak;
 - i. Kapanewon Seyegan;
 - j. Kapanewon Sleman; dan
 - k. Stasiun Peralihan Antara (SPA) lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Daerah.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kapanewon Minggir.
- (5) Pengembangan sistem jaringan persampahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kapanewon Tempel;



- b. Kapanewon Pakem;
 - c. Kapanewon Turi;
 - d. Kapanewon Ngaglik;
 - e. Kapanewon Ngemplak;
 - f. Kapanewon Cangkringan;
 - g. Kapanewon Kalasan; dan
 - h. Kapanewon Sleman.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di:
- a. Kapanewon Cangkringan;
 - b. Kapanewon Kalasan;
 - c. Kapanewon Mlati;
 - d. Kapanewon Ngaglik;
 - e. Kapanewon Ngemplak;
 - f. Kapanewon Pakem;
 - g. Kapanewon Sleman;
 - h. Kapanewon Tempel; dan
 - i. Kapanewon Turi.
- (4) Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 21

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Daerah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Daerah.



- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Daerah.
- (5) Pengembangan sistem drainase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peta Rencana Pola Ruang Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. badan air (BA);
- b. kawasan perlindungan setempat (PS);
- c. kawasan konservasi (KS);
- d. kawasan lindung geologi (LGE); dan
- e. kawasan cagar budaya (CB).

Pasal 24

Badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 449 (empat ratus empat puluh sembilan) hektar, terdapat di seluruh Daerah.



Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas kurang lebih 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) hektar, terdapat di seluruh Daerah.

Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas kurang lebih 1.789 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar yang terdiri dari:
 - a. taman nasional (TN);
 - b. taman wisata alam (TWA); dan
 - c. cagar alam (CA).
- (2) Taman nasional (TN) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) seluas kurang lebih 1.788 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar yang meliputi:
 - a. Kapanewon Cangkringan;
 - b. Kapanewon Pakem; dan
 - c. Kapanewon Turi.
- (3) Taman wisata alam (TWA) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa Taman Wisata Alam Gunung Gamping seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang meliputi Kapanewon Gamping.
- (4) Cagar alam (CA) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa Cagar Alam Gunung Gamping seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar yang meliputi Kapanewon Gamping.

Pasal 27

Kawasan lindung geologi (LGE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa kawasan cagar alam geologi (CAG) seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar terdiri dari:

- a. Aliran Piroklastik Bakalan di Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan;
- b. Batugamping Eosen di Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping.
- c. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem di Kalurahan Purwobinangun dan Hargobinangun, Kapanewon Pakem;



- d. Kompleks Perbukitan Intrusi Godean di Kalurahan Sidorejo dan Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean;
- e. Lava Bantal Berbah di Kalurahan Jogotirto dan Kalitirto, Kapanewon Berbah;
- f. Rayapan Tanah Ngelepen di Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan; dan
- g. Tebing Breksi Piroklastik Purba Sambirejo di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan.

Pasal 28

Kawasan cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar meliputi:

- a. Arca Canesha Sumberwatu di Kapanewon Prambanan;
- b. Arca Dhyani Bodhisatwa Awalokiteswara di Kapanewon Ngaglik;
- c. Arca Dhyani Budha Amithaba di Kapanewon Ngaglik;
- d. Arca Ganesha di Kapanewon Kalasan;
- e. Bangsal Palereman di Kapanewon Prambanan;
- f. Bangunan Kepanjen di Kapanewon Berbah;
- g. Bekas Stasiun Medari di Kapanewon Sleman;
- h. Bekas Stasiun Tempel di Kapanewon Tempel;
- i. Candi Abang di Kapanewon Berbah;
- j. Candi Banyunibo di Kapanewon Prambanan;
- k. Candi Barong di Kapanewon Prambanan;
- l. Candi Dawangsari di Kapanewon Prambanan;
- m. Candi Gebang di Kapanewon Ngemplak;
- n. Candi Ijo di Kapanewon Prambanan;
- o. Candi Kadisoka di Kapanewon Kalasan;
- p. Candi Kalasan di Kapanewon Kalasan;
- q. Candi Kimpulan di Kapanewon Ngemplak;
- r. Candi Klodangan di Kapanewon Berbah;
- s. Candi Miri di Kapanewon Prambanan;
- t. Candi Morangan di Kapanewon Ngemplak;
- u. Candi Prambanan di Kapanewon Prambanan;
- v. Candi Sambisari di Kapanewon Kalasan;
- w. Candi Sari di Kapanewon Kalasan;
- x. Eks. Markas Batalyon 300 Tentara Pelajar Yogyakarta di Kapanewon Mlati;



- y. Gedung Pusat UGM di Kapanewon Depok;
- z. Goa Jepang di Kapanewon Berbah;
- aa. Goa Sentono di Kapanewon Berbah;
- bb. Jembatan Rel Kereta Api Pangukan di Kapanewon Sleman;
- cc. Kompleks Pesanggrahan Ambarukmo di Kapanewon Depok;
- dd. Kompleks Ratu Boko di Kapanewon Prambanan;
- ee. Kantor Kapanewon Tempel di Kapanewon Tempel;
- ff. Kantor Pegadaian Tempel di Kapanewon Tempel;
- gg. Masjid Pathoknegara Sulthoni Plosokuning di Kapanewon Ngaglik;
- hh. Masjid Sulthoni Wotgaleh di Kapanewon Berbah;
- ii. Pesanggrahan Dalem Ngeksigondo di Kapanewon Pakem;
- jj. Rs. Grhasia di Kapanewon Pakem;
- kk. Selokan Van Der Wijk di Kapanewon Minggir;
- ll. Situs Purbakala Watu Gudik di Kapanewon Prambanan; dan
- mm. Kawasan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kawasan Budaya

Pasal 29

Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. kawasan perkebunan rakyat (KR);
- b. kawasan pertanian (P);
- c. kawasan peruntukan industri (KPI);
- d. kawasan pariwisata (W);
- e. kawasan permukiman (PM);
- f. kawasan transportasi (TR); dan
- g. kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

Pasal 30

Kawasan perkebunan rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 1.058 (seribu lima puluh delapan) hektar terdapat di:

- a. Kapanewon Cangkringan;
- b. Kapanewon Gamping;



- c. Kapanewon Pakem;
- d. Kapanewon Prambanan;
- e. Kapanewon Tempel; dan
- f. Kapanewon Turi.

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa Kawasan Tanaman Pangan (P-1) seluas kurang lebih 18.859 (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar terdapat di seluruh Daerah.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 18.491 (delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh satu) hektar terdapat di:
 - a. Kapanewon Berbah;
 - b. Kapanewon Cangkringan;
 - c. Kapanewon Gamping;
 - d. Kapanewon Godean;
 - e. Kapanewon Kalasan;
 - f. Kapanewon Minggir;
 - g. Kapanewon Mlati;
 - h. Kapanewon Moyudan;
 - i. Kapanewon Ngaglik;
 - j. Kapanewon Ngemplak;
 - k. Kapanewon Pakem;
 - l. Kapanewon Prambanan;
 - m. Kapanewon Seyegan;
 - n. Kapanewon Sleman;
 - o. Kapanewon Tempel; dan
 - p. Kapanewon Turi.

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, seluas kurang lebih 181 (seratus delapan puluh satu) hektar yang terdapat di:

- a. Kapanewon Berbah;
- b. Kapanewon Gamping;



- c. Kapanewon Kalasan dan
- d. Kapanewon Sleman.

Pasal 33

Kawasan pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdapat di:

- a. Kawasan Turi dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam dan agro di Kapanewon Turi;
- b. Kawasan Pakem dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam lereng Merapi bagian selatan dan sekitarnya meliputi Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Pakem, Kapanewon Ngemplak;
- c. Kawasan Prambanan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan kuliner meliputi Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Berbah;
- d. Kawasan Ngaglik dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis rekreatif dan kuliner meliputi Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Mlati, Kapanewon Sleman;
- e. Kawasan Depok dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis Pendidikan, kuliner, dan olahraga meliputi Kapanewon Depok dan Kapanewon Ngemplak;
- f. Kawasan Minggir dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pertanian meliputi Kapanewon Minggir, Kapanewon Godean, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Seyegan; dan
- g. Desa Wisata dan/atau Desa Budaya yang tersebar di seluruh Daerah.

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 32.555 (tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) hektar terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman perkotaan (PK); dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan (PD).
- (2) Kawasan permukiman perkotaan (PK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 10.763 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten.



- (3) Kawasan permukiman perdesaan (PD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang 21.792 (dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar terdapat di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 35

Kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf f berupa Bandar Udara Adisutjipto seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar yang meliputi:

- a. Kapanewon Berbah; dan
- b. Kapanewon Kalasan.

Pasal 36

Kawasan pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g seluas kurang lebih 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) hektar terdiri dari:

- a. Akademi Angkatan Udara, Sekolah Penerbangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Detasemen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah;
- b. Batalyon Infanteri Mekanis 403/WP di Kapanewon Depok;
- c. Komando distrik Militer 0732/Sleman di Kapanewon Sleman;
- d. Kompi Kavaleri Panser 2/TPP dan Kompi Senapan C Batalyon Infanteri Mekanis 403/WP Demak Ijo di Kapanewon Gamping;
- e. Komando Rayon Militer yang terdapat di setiap kapanewon;
- f. Landasan Udara Adisucipto Maguwoharjo di Kapanewon Depok; dan
- g. Skadron Pendidikan 105 Wara di Kapanewon Pakem.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis di Daerah terdiri dari:
- a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.



- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan strategis nasional meliputi kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok; dan
 - b. Kawasan Strategis Nasional Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi meliputi:
 1. Kapanewon Turi;
 2. Kapanewon Pakem; dan
 3. Kapanewon Cangkringan.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. kawasan strategis Provinsi berupa kawasan strategis Kasultanan Candi Prambanan-Candi Ijo di Kapanewon Prambanan;
 - b. kawasan strategis Provinsi berupa kawasan strategis Kasultanan Masjid Pathok Nagoro di Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon Gamping;
 - c. kawasan strategis provinsi berupa kawasan strategis Gunung Merapi di Kapanewon Turi, Pakem, dan Cangkringan;
 - d. kawasan strategis provinsi Kawasan Perkotaan Yogyakarta meliputi:
 1. Kapanewon Godean;
 2. Kapanewon Gamping;
 3. Kapanewon Mlati;
 4. Kapanewon Depok;
 5. Kapanewon Ngemplak; dan
 6. Kapanewon Ngaglik.
 - e. kawasan strategis provinsi Kawasan Temon-Prambanan di Kapanewon Prambanan; dan
 - f. kawasan strategis provinsi Kawasan Tempel-Parangtritis di:
 1. Kapanewon Gamping;
 2. Kapanewon Mlati;
 3. Kapanewon Sleman; dan
 4. Kapanewon Tempel.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan



- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa kawasan strategis kabupaten kawasan sekitar kawasan strategis nasional Prambanan.
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kawasan strategis kabupaten berupa fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah meliputi:
 - 1. Kapanewon Moyudan;
 - 2. Kapanewon Minggir;
 - 3. Kapanewon Seyegan;
 - 4. Kapanewon Godean;
 - 5. Kapanewon Mlati; dan
 - 6. Kapanewon Tempel.
 - b. kawasan strategis kabupaten Agropolitan di luar Kawasan Rawan Bencana III dan Area Terdampak Langsung meliputi:
 - 1. Kapanewon Cangkringan;
 - 2. Kapanewon Ngaglik;
 - 3. Kapanewon Ngemplak;
 - 4. Kapanewon Pakem;
 - 5. Kapanewon Sleman;
 - 6. Kapanewon Tempel;
 - 7. Kapanewon Turi.
 - c. kawasan strategis kabupaten Minapolitan meliputi:
 - 1. Kapanewon Cangkringan;
 - 2. Kapanewon Kalasan;
 - 3. Kapanewon Ngaglik;
 - 4. Kapanewon Ngemplak;
 - 5. Kapanewon Pakem.
 - d. kawasan strategis kabupaten Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol meliputi:
 - 1. Kapanewon Prambanan;
 - 2. Kapanewon Gamping;
 - 3. Kapanewon Tempel; dan
 - 4. Kapanewon Seyegan.



- (7) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (5) berupa pengembangan potensi pariwisata dan budaya pendukung Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan.
- (8) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
- a. tujuan pengembangan kawasan strategis kabupaten fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah adalah pengembangan potensi pariwisata berbasis pertanian;
 - b. tujuan pengembangan kawasan strategis kabupaten Agropolitan di luar Kawasan Rawan Bencana III dan Area Terdampak Langsung adalah pengembangan potensi pariwisata berbasis tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. tujuan pengembangan kawasan strategis kabupaten Minapolitan adalah pengembangan potensi sentra perikanan; dan
 - d. tujuan pengembangan kawasan strategis kabupaten Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol adalah pengembangan infrastruktur permukiman, perdagangan, jasa, dan penguatan ekonomi daerah.
- (9) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud ayat (5) berupa pengembangan kegiatan pariwisata budaya serta amenitas penunjang pariwisata.
- (10) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi:
- a. arah pengembangan kawasan strategis kabupaten fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah adalah pengembangan kegiatan pariwisata, dan dan kegiatan pertanian modern;
 - b. arah pengembangan kawasan strategis kabupaten Agropolitan di luar Kawasan Rawan Bencana III dan Area Terdampak Langsung adalah pengembangan kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian, dan kegiatan hortikultura;
 - c. arah pengembangan kawasan strategis kabupaten Minapolitan adalah pengembangan kegiatan perikanan; dan
 - d. arah pengembangan kawasan strategis kabupaten Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol adalah pengembangan permukiman serta kegiatan perdagangan dan jasa.



- (11) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Kawasan Strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 39

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang dan dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (2) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan



Pasal 40

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b memuat:
 - a. program utama, berupa usulan program pengembangan wilayah yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang;
 - b. lokasi, berupa tempat pelaksanaan usulan program utama;
 - c. besaran, berupa jumlah satuan pelaksanaan usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;
 - d. sumber pendanaan, berupa asal pendanaan untuk pelaksanaan usulan program utama;
 - e. instansi pelaksana, berupa pelaksana program utama, meliputi pemerintah sesuai dengan kewenangannya, dan dapat melibatkan pihak swasta, serta masyarakat; dan
 - f. waktu pelaksanaan, berupa waktu pelaksanaan usulan program utama yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, yang kemudian program utama 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup Daerah.
- (4) Indikasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi besaran keluaran masing-masing indikasi program utama.
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. APBD kabupaten;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBN;
 - d. Swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. Pendanaan lainnya.



- (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (7) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan tahun 2041 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi:
 - a. tahap I (2021 – 2026);
 - b. tahap II (2027 – 2031);
 - c. tahap III (2032 – 2036); dan
 - d. tahap IV (2037 – 2041).
- (8) Tahapan pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan ruang

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 42

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program pemantauan dan penataan PKN;
 - b. program pengembangan dan pemantapan PKW;
 - c. program pengembangan PKL;
 - d. program pengembangan PPK; dan
 - e. program pengembangan PPL.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.
- (5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan ruas dan drainase jalan;
 - d. pengembangan jalan arteri primer;
 - e. pengembangan jalan kolektor primer;
 - f. pengembangan jalan lokal primer;
 - g. pengembangan jalan lokal sekunder;
 - h. pengembangan jalan lingkungan;
 - i. pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen;
 - j. pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo;



- k. pengembangan terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya;
 - l. pemeliharaan jembatan timbang;
 - m. pembangunan dan pemeliharaan simpang tidak sebidang (*flyover/underpass*);
 - n. pembangunan *park and ride*; dan
 - o. pembangunan *rest area*.
- (6) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota jalur Jakarta–Yogyakarta–Surabaya;
 - b. reaktivasi jalur kereta api rute Samas–Yogyakarta–Borobudur;
 - c. pengembangan jaringan dan layanan perkerataapian perkotaan;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan jalur kereta api Bandara YIA;
 - e. perencanaan dan pembangunan Stasiun TOD;
 - f. revitalisasi Stasiun Patukan;
 - g. pengembangan Stasiun Maguwo;
 - h. revitalisasi Stasiun Kalasan sebagai stasiun barang;
 - i. revitalisasi Stasiun Tempel;
 - j. pembangunan Stasiun Sleman; dan
 - k. pengembangan jaringan jalan akses menuju stasiun.
- (7) Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. penataan bandar udara Adisutjipto sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer; dan
 - b. penataan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara.
- (8) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (9) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan gas perkotaan; dan



- b. pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan.
- (10) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - b. pengembangan sumber energi baru terbarukan lain;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - f. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - g. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - h. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - b. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik.
- (11) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan jaringan tetap dan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b. pengembangan jaringan bergerak seluler.
- (12) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan air melalui sumur dalam dan sumur dangkal;
 - b. pengembangan prasarana pengairan mata air;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air;
 - d. pengaturan pemanfaatan mata air;
 - e. pemberdayaan masyarakat pengelola mata air;
 - f. pengelolaan jaringan Daerah Irigasi (DI);
 - g. pengelolaan sistem irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, dan tadah hujan untuk melayani lahan persawahan;
 - h. peningkatan jaringan irigasi bagi daerah pengembangan pertanian lahan basah;
 - i. pemeliharaan jaringan irigasi primer Selokan Mataran dan Van der Wijk, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier;
 - j. pemberdayaan masyarakat P3A;
 - k. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir lahar; dan



1. pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir lahar berupa sabo dam.
- (13) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. perwujudan sistem drainase.
- (14) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan dan pengembangan Unit Air Baku;
 - b. pemeliharaan Unit Produksi;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan Unit Distribusi;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan Unit Pelayanan; dan
 - e. pengembangan bukan jaringan perpipaan.
- (15) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan prasarana pembuangan lumpur tinja yang berasal dari tangki septik melalui penyediaan sarana angkut lumpur tinja menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Prambanan;
 - b. pembangunan jaringan air limbah terpusat di wilayah perkotaan yang terhubung dengan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Sewon;
 - c. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat IPAL Kota;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah komunal Skala Kawasan Permukiman;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah komunal Skala Permukiman dalam Kawasan Permukiman;
 - f. pengembangan teknologi pengelolaan limbah 3R; dan
 - g. penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sementara sebelum dibawa oleh transporter ke unit pengolahan limbah B3.



- (16) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
- a. pengaturan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. pengembangan sarana prasarana persampahan berupa Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - c. pengembangan TPS 3R; dan
 - d. pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
- (17) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana pada zona aman terdapat di Kalurahan terdekat dengan lokasi bencana pada lapangan, fasilitas pendidikan, balai Kalurahan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana letusan Gunung Api Merapi;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan jalur evakuasi bencana banjir lahar dingin;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk pencegahan bencana gempa bumi;
 - f. pengembangan Kalurahan tahan bencana di seluruh Kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman;
 - g. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk pencegahan bencana letusan Gunung Api Merapi;
 - h. penyediaan tempat penampungan sementara dan/atau hunian sementara (huntara);
 - i. penyediaan tempat hunian tetap (huntap);
 - j. penyediaan barak pengungsian;
 - k. pengembangan ruang terbuka;
 - l. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalur evakuasi; dan
 - m. pengoptimalan jaringan jalan terdekat menuju tempat evakuasi.
- (18) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e meliputi:
- a. penyusunan masterplan jaringan drainase;



- b. pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan Kabupaten Sleman yang berada di dalam KPY;
- c. pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan dengan drainase induk;
- d. pembangunan sistem jaringan drainase berwawasan lingkungan untuk memanen air hujan;
- e. pemeliharaan fungsi sungai sebagai prasarana drainase alami;
- f. pengembangan sistem drainase sesuai dengan karakteristik wilayah;
- g. pengembangan drainase buatan di kawasan permukiman perkotaan dan wilayah yang terdapat genangan; dan
- h. pemeliharaan sistem jaringan drainase.

Pasal 43

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan badan air (BA);
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat (PS);
 - c. perwujudan kawasan konservasi (KS);
 - d. perwujudan kawasan lindung geologi (LGE); dan
 - e. perwujudan kawasan cagar budaya (CB).
- (3) Perwujudan badan air (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendataan kondisi air permukaan;
 - b. pengembangan dan penguatan kelembagaan pemerhati sungai;
 - c. pemantapan kawasan perlindungan setempat yang berisiko longsor;
 - d. pengawasan dan pengendalian kegiatan normalisasi sungai/penambangan;
 - e. pencegahan dan penanggulangan pencemaran zona badan air;
 - f. pencegahan dan penanggulangan banjir;
 - g. pemantauan dan pengendalian kualitas dan kuantitas air;



- h. pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan badan air;
 - i. konservasi sungai dan DAS;
 - j. pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di DAS Progo, DAS Opak, dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah;
 - k. pengelolaan sumber air di Wilayah Sungai dan DAS Progo-Opak;
 - l. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan embung/tandon air/telaga/situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air; dan
 - m. peningkatan dan pengembangan embung.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembuatan struktur buatan pengaman sungai;
 - b. pengembangan struktur alami pengaman sungai;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai;
 - d. perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan maupun pertambangan;
 - e. peningkatan vegetasi pada sempadan sungai;
 - f. pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantauan bencana dan peyediaan sarana evakuasi bencana;
 - g. pengembangan sistem informasi kebencanaan;
 - h. pengawasan kegiatan pertambangan reklamasi pasca tambang; dan
 - i. evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan pertambangan.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi (KS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang mengalami kerusakan;
 - b. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada kawasan TNGM;
 - c. pengembangan sarana prasarana pemantauan bencana;
 - d. pengembangan sistem informasi kebencanaan;
 - e. pelestarian dan perlindungan kawasan taman wisata alam; dan
 - f. pelestarian dan perlindungan kawasan cagar alam.



- (6) Perwujudan kawasan lindung geologi (LGE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa:
- a. rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi;
 - b. pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus;
 - c. pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun sekitar kawasan cagar alam geologi;
 - d. pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
 - e. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola situs warisan geologi dan kelembagaannya.
- (7) Perwujudan kawasan cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Cagar Budaya;
 - b. penyusunan kerangka umum kebijakan perencanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - c. penyusunan Rencana induk pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan; dan
 - d. penyusunan dokumen Tindakan Pelestarian dan Pengelolaan Objek Kebudayaan.
- (8) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan perkebunan rakyat (KR);
 - b. perwujudan kawasan pertanian (P);
 - c. perwujudan kawasan peruntukan industri (KPI);
 - d. perwujudan kawasan pariwisata (W);
 - e. perwujudan kawasan permukiman (PM);
 - f. perwujudan kawasan transportasi (TR) dan
 - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan (HK).
- (9) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat (KR) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. pemantapan kawasan perkebunan rakyat; dan
 - b. optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perkebunan rakyat.



(10) Perwujudan kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- b. peningkatan dan perbaikan sistem irigasi;
- c. intensifikasi pertanian;
- d. rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi;
- e. penetapan KP2B;
- f. pemberian insentif bagi pemilik KP2B;
- g. pengembangan pusat perbenihan;
- h. pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas khas sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah;
- i. pengembangan tanaman perkebunan sesuai dengan potensi atau kesesuaian lahannya secara optimal;
- j. pengendalian perluasan tanaman perkebunan untuk memelihara kelestarian lingkungan;
- k. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata dan pengembangan agrowisata;
- l. pengembangan peternakan sapi potong;
- m. pengembangan peternakan kambing/domba/kambing PE;
- n. pengembangan peternakan sapi perah;
- o. pengembangan peternakan unggas; dan
- p. pengawasan dan evaluasi kegiatan pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak erupsi Gunung Merapi.

(11) Perwujudan kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur dasar dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri;
- b. pengembangan industri menengah;
- c. pemulihan lingkungan akibat kegiatan industri;
- d. pengendalian Pengambilan Air Tanah untuk keperluan industri; dan
- e. peningkatan vegetasi pada kawasan peruntukan industri.

(12) Perwujudan kawasan pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi:

- a. penyusunan masterplan pengembangan kawasan pariwisata;



- b. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Turi dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam dan agro di Kapanewon Turi;
- c. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Pakem dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya;
- d. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Prambanan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata budaya dan kuliner;
- e. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Ngaglik dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis rekreatif dan kuliner;
- f. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Depok dan sekitarnya sebagai kawasan wisata perkotaan berbasis Pendidikan, kuliner, dan olahraga;
- g. pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan amenitas Kawasan Minggir dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pertanian;
- h. pengembangan Kalurahan wisata dan Kalurahan budaya;
- i. pembangunan fasilitas kepariwisataan;
- j. revitalisasi dan konservasi kawasan pariwisata yang telah menurun kualitasnya;
- k. pengembangan jalur wisata dan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata; dan
- l. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata.

(13) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e meliputi:

- a. pengembangan sarana peresapan air seperti sumur resapan dan lubang biopori;
- b. pengendalian pengambilan air tanah;
- c. pengendalian pencemaran air tanah pada kawasan permukiman resapan air;
- d. pengendalian perkembangan lahan terbangun di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air;
- e. pengembangan sistem pemanenan air hujan dan pengembangan *zero delta Q policy*;
- f. peningkatan vegetasi pada ruang publik;



- g. pemantauan dan Pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana alam Geologi Gunung Merapi dan rawan bencana tanah longsor;
- h. pengembangan sarana prasarana pemantauan bencana dan peyediaan sarana evakuasi bencana;
- i. pengembangan sistem informasi kebencanaan;
- j. sosialisasi dan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana;
- k. konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor;
- l. penambahan vegetasi dengan akar yang dapat membantu mencegah longsor;
- m. pengembangan kegiatan/sentra-sentra industri kecil potensial;
- n. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial antara lain: pendidikan, kesehatan, peribadatan, perniagaan;
- o. peningkatan prasarana dan utilitas di permukiman perkotaan;
- p. konsolidasi tanah pada kawasan permukiman perkotaan berkepadatan tinggi (kampung padat penduduk);
- q. pengembangan unit rumah susun;
- r. perbaikan rumah yang tidak layak huni;
- s. pendataan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan;
- t. penyediaan ruang terbuka hijau hingga mencapai paling sedikit 30% dari luasan kawasan perkotaan;
- u. peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman perdesaan;
- v. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- w. pengendalian pembangunan permukiman untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan;
- x. pencegahan dan penanganan kawasan kumuh;
- y. pendataan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan; dan
- z. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

(14) Perwujudan kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f meliputi:

- a. penataan sirkulasi pada zona sarana pelayanan umum; dan
- b. penataan bangkitan kegiatan sekitar bandar udara.



- (15) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk instalasi militer;
 - b. pemantapan fungsi Pangkalan Udara Adisutjipto sebagai pangkalan militer; dan
 - c. pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk instalasi kepolisian.

Pasal 44

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan kajian RTR kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - b. penetapan RTR kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. pengawasan dan pengendalian RTR kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - d. penyusunan Kerangka umum kebijakan perencanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;
 - e. penyusunan Rencana induk pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan; dan
 - f. penyusunan dokumen Tindakan Pelestarian Dan Pengelolaan Objek Kebudayaan.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan kajian RTR Kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. penetapan RTR Kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian RTR Kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.



BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Sleman.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan;
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang,



seperti pada kawasan rawan bencana, kawasan sekitar bandar udara, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang

Pasal 47

Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi sistem sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi pada PKN;
 - b. ketentuan umum zonasi pada PKW;
 - c. ketentuan umum zonasi pada PKL; dan
 - d. ketentuan umum zonasi pada pusat-pusat lain.



- (2) Ketentuan umum zonasi pada PKN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. infrastruktur, fasilitas bangunan, kegiatan yang terkait dengan pendidikan tinggi dan komunitasnya serta perdagangan dan jasa regional, RTH, RTNH;
 2. kegiatan layanan skala nasional dan provinsi berkepadatan tinggi sampai sedang; dan
 3. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. jaringan prasarana lainnya (pembuangan limbah, TPS/TPA), jaringan telekomunikasi (tower), jaringan energi dan kelistrikan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga skala provinsi, dan nasional dengan syarat menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri;
 2. komersial berupa perdagangan dan jasa layanan skala nasional dan provinsi dengan intensitas tinggi sampai sedang dan menyediakan prasarana tersendiri yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; dan
 3. perumahan dengan kepadatan tinggi sampai sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan.
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung; dan
 2. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 1. mengikuti intensitas pemanfaatan ruang masing-masing peruntukan kawasan; dan
 2. dimungkinkan berkembang permukiman dengan tambahan fasilitas/sarana pelayanan umum berskala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.



- e. ketentuan prasarana minimum dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala nasional dan provinsi yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan; dan
 - f. ketentuan lain terdiri dari:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan interasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang tinggi yang mempunyai kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal tinggi.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada PKW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. infrastruktur, fasilitas bangunan, kegiatan yang terkait dengan MICE, RTH, RTNH;
 - 2. layanan skala provinsi dan kabupaten/kota berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 - 3. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. fasilitas/bangunan/kegiatan berupa Perdagangan dan jasa intensitas sedang yang berorientasi langsung pada jalan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga skala kabupaten;
 - 2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan;
 - 3. Industri, perdagangan dan jasa intensitas rendah dan berorientasi langsung pada jalan
 - 4. fasilitas/bangunan/kegiatan ditetapkan jumlah maksimumnya/batasi/diberi disinsentif) di PKW berupa kegiatan industri skala menengah dan sentra industri kecil; dan
 - 5. perdagangan dan jasa intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan.



- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi lindung; dan
 2. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan perkotaan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. mengikuti intensitas pemanfaatan ruang masing-masing peruntukan kawasan; dan
 2. dimungkinkan berkembang permukiman dengan tambahan fasilitas/sarana pelayanan umum berskala provinsi atau beberapa kabupaten.
- e. ketentuan prasarana minimum dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala provinsi dan kabupaten/kota yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan; dan
- f. ketentuan lain terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi dan kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan menengah yang mempunyai kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal sedang.

(4) Ketentuan umum zonasi pada PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. infrastruktur, fasilitas bangunan, kegiatan yang terkait dengan perdagangan dan jasa lokal, RTH, RTNH;
 2. layanan skala kapanewon/ lokal berkepadatan sedang sampai rendah; dan
 3. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. perdagangan dan jasa intensitas sedang yang berorientasi langsung pada jalan, pariwisata, Pendidikan, kesehatan, olahraga skala kapanewon;



2. perumahan dengan kepadatan sedang sampai rendah dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; dan
 3. industri skala menengah berbasis pengolahan hasil pertanian lokal.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
1. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung; dan
 2. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan lingkungan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
1. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti intensitas pemanfaatan ruang masing-masing peruntukan kawasan; dan
 2. dimungkinkan berkembang permukiman dengan tambahan fasilitas/sarana pelayanan umum berskala kabupaten atau beberapa kapanewon.
- e. ketentuan prasarana minimum dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala kapanewon yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan;
- f. ketentuan lain terdiri dari:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala beberapa kapanewon yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan menengah yang mempunyai kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal rendah.
- (5) Ketentuan umum zonasi pada pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari ketentuan:
- a. ketentuan umum zonasi pada PPK; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi pada PPL.



- (6) Ketentuan umum zonasi pada PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan infrastruktur, fasilitas bangunan, kegiatan yang terkait dengan perdagangan dan jasa kawasan, RTH, RTNH;
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perdagangan dan jasa intensitas sedang yang berorientasi langsung pada jalan, pariwisata, Pendidikan, kesehatan, olahraga skala kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
 1. mengikuti intensitas pemanfaatan ruang masing-masing peruntukan kawasan;
 2. khusus kawasan KRB, pengembangan perkotaan dibatasi dengan kepadatan bangunan rendah (kepadatan bangunan 10-40 rumah/ hektar);
 3. dimungkinkan berkembang permukiman dengan tambahan fasilitas/sarana pelayanan umum berskala kapanewon atau beberapa kalurahan.
 - e. ketentuan prasarana minimum dan sarana pendukung lain sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala ibu kota kapanewon yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan;
 - f. ketentuan lain terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala beberapa kalurahan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan menengah yang mempunyai kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.
- (7) Ketentuan umum zonasi pada PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:



1. pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana wajib digunakan untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 2. dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkatan kegiatan perdesaan.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
1. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti intensitas pemanfaatan ruang masing-masing peruntukan kawasan;
 2. khusus kawasan KRB, dibatasi dengan kepadatan bangunan rendah (kepadatan bangunan 10-40 rumah/ hektar); dan
 3. dimungkinkan berkembang permukiman dengan tambahan fasilitas/sarana pelayanan umum berskala antar desa.
- e. ketentuan prasarana minimum sebagai upaya pengembangan fasilitas layanan skala ibu kota kapanewon yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan karakter dan lokasi yang akan dikembangkan.
- f. ketentuan lain terdiri dari:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala antar kalurahan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan menengah yang mempunyai kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;



- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketentuan:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jembatan timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari ketentuan:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri primer;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen;
 - 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan arteri primer dari masing-masing ruas jalan;
 - 3. penyediaan jalur lambat; dan
 - 4. penyediaan jembatan penyeberangan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. pemanfaatan ruang yang berhubungan langsung dengan jalan arteri primer berupa lalu lintas lokal, lalu lintas ulang-alik, dan kegiatan lokal yang tidak mengganggu kecepatan lalu lintas jarak jauh;
 - 2. pembatasan peruntukan parkir;
 - 3. perumahan dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan arteri primer yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri primer;



4. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan arteri primer; dan
 5. pemasangan utilitas prasarana umum; kelengkapan jalan (*street furniture*); dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
1. komersial berupa industri, perdagangan dan jasa, perumahan, dan kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan arteri primer;
 2. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer;
 3. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 4. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan; dan
 5. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 6. bangunan dan/atau reklame yang mengganggu fungsi jalan arteri primer.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan jalan arteri primer;
- e. ketentuan prasarana minimum dan sarana minimum terdiri dari:
1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 2. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- f. ketentuan lain:
1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sebagai akses pejalan kaki atau trotoar, dan sebagai RTH untuk mendorong pengembangan konsep *greenbelt*;



2. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
 3. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 4. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa untuk mendukung terpenuhinya ketentuan di atas;
 5. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a) tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c) tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
 - d) tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - e) sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor primer dari masing-masing ruas jalan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. pemanfaatan ruang yang berhubungan langsung dengan jalan kolektor primer dibatasi untuk jumlah jalan masuk;
 2. komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;
 3. perumahan dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;



4. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan kolektor;
 5. pemasangan utilitas prasarana umum;
 6. pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (*street furniture*); dan
 7. pemasangan reklame.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
1. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 2. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 3. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 4. bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder;
- e. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
1. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 3. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- f. ketentuan lain terdiri dari:
1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sebagai akses pejalan kaki atau trotoar, dan sebagai RTH untuk mendorong pengembangan konsep *greenbelt*;



2. untuk jalan kolektor primer:
 - a) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal; dan
 - b) jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi sedemikian rupa untuk mendukung terpenuhinya ketentuan di atas.
3. untuk jalan kolektor sekunder:
 - a) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga; dan
 - b) jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
4. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a) tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c) tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
 - d) tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - e) sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

(6) Ketentuan umum zonasi untuk jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan lokal primer dari masing-masing ruas jalan.



- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer;
 - 2. perumahan dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan serta tidak menimbulkan parkir di badan jalan lokal primer, pemasangan utilitas prasarana umum, pelengkap jalan dan kelengkapan jalan (*street furniture*), serta pemasangan reklame.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer;
 - 2. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 - 3. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 - 4. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 - 5. bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder;
- e. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
 - 1. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - 2. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - 3. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.



- f. ketentuan lain terdiri dari:
1. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sebagai akses pejalan kaki atau trotoar;
 2. untuk jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan;
 3. Untuk jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan;
 4. bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a) tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c) tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
 - d) tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - e) sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

(7) Ketentuan umum zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kendaraan;
 2. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan



3. kawasan penyangga (*buffer zone*).
- b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. komersial berupa industri, perdagangan dan jasa yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan;
 2. perumahan, perdagangan, jasa, industri dan peruntukan bangunan lainnya yang berorientasi langsung pada jalan bebas hambatan; dan
 3. bangunan dan atau reklame yang mengganggu fungsi jalan tol.
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan jalan tol.
 - d. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
 1. jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya;
 2. pada jalan tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol;
 3. pada jalan tol perkotaan dapat disediakan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol;
 4. tempat istirahat dan pelayanan disediakan paling sedikit 1 (satu) untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan; dan
 5. setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan tol, kecuali untuk tempat istirahat dan pelayanan dengan pengembangan dapat diberikan akses terbatas ke luar jalan tol.
 - e. ketentuan lain terdiri dari:
 1. setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan.
 2. pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol, harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan.



3. setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. naik dan turun penumpang;
 2. operasional angkutan penumpang;
 3. pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal; dan
 4. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. naik dan turun penumpang di luar terminal; dan
 2. bongkar muat barang.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya;
 - e. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
 1. fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor
 2. fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya
 3. fasilitas pendukung kehandalan/ keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket,



kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal

4. fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak kendaraan, area merokok.
 5. fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui.
- f. ketentuan lain terdiri dari:
1. lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda/intermoda;
 2. penetapan lokasi terminal memperhatikan:
 - a) aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b) kesesuaian tata ruang;
 - c) kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan jaringan jalan dan trayek;
 - d) kesesuaian dengan rencana pengembangan pusat kegiatan;
 - e) keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f) permintaan angkutan;
 - g) kelayakan teknis, finansial, ekonomi;
 - h) keamanan dan keselamatan lalin angkutan jalan; dan
 - i) kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya;
 - b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu penimbangan kendaraan bermotor;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya;
 - d. ketentuan prasarana minimum:
 1. fasilitas sebelum menimbang (akses keluar masuk kendaraan dan jalur sirkulasi);
 2. bangunan kantor petugas;
 3. landasan penimbangan;
 4. fasilitas informasi penimbangan;



5. fasilitas pasca penimbangan (pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, tempat parkir);
 6. fasilitas pendukung kegiatan operasional (bangunan penyimpanan catu daya, instalasi listrik, papan tampilan nama UPPKB, pagar, RTH);
 7. fasilitas penunjang terdiri dari:
 - a) tempat ibadah;
 - b) toilet umum;
 - c) kantin;
 - d) mess petugas;
 - e) tempat istirahat pengemudi; dan
 - f) lapangan penumpukan/gudang penyimpanan sesuai kebutuhan.
- e. ketentuan lain terdiri dari:
1. terdapat pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan strategis nasional;
 2. ditentukan dengan cara mempertimbangkan rencana tata ruang, pusat bangkitan perjalanan, jaringan jalan dan rencana pengembangannya, volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) angkutan barang, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, kondisi topografi, efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan, ketersediaan lahan, dan analisis dampak lalu lintas; dan
 3. lokasi jembatan timbang dengan alat penimbang yang dipasang secara tetap terletak pada kawasan industri, sentra produksi, Pelabuhan, jalan tol, dan lokasi strategis lainnya.

(10) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
- b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.

(11) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalur kereta api yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 2. kawasan lindung dan budidaya yang tertata dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jaringan jalur kereta api; dan



3. pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara jaringan jalur kereta api dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kereta api.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
1. penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 2. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemasangan utilitas prasarana umum sepanjang tidak mengganggu fungsi dan keamanan jalur kereta api.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
1. sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api dan mengganggu keselamatan lalu lintas perkeretaapian.
- d. ketentuan intensitas memenuhi sempadan rel kereta api;
- e. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 2. rambu-rambu; dan
 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
- f. ketentuan lain terdiri dari:
1. dalam ruang manfaat jalur terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
 2. penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api harus memenuhi persyaratan berada di luar ruang bebas, tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel, dan penempatan bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api tidak mengganggu pandangan bebas masinis;
 3. penyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang tanda batas ruang manfaat jalur kereta api dan tanda larangan yang berupa patok atau pagar yang dapat terlihat dengan jelas. Tanda larangan berupa papan pengumuman atau media lain yang memuat larangan dan sanksi pelanggarannya;



4. ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api yang dapat berupa pipa gas, pipa minyak, pipa air, kabel telepon, kabel listrik, dan menara telekomunikasi; dan
5. tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api. Kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dapat berupa penanaman/pembangunan yang tidak menghalangi pandangan bebas masinis, baik di jalur maupun di perlintasan dan kegiatan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api.

(12) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. naik dan turun penumpang;
 2. bongkar muat barang;
 3. operasional kereta api;
 4. pelayanan jasa lainnya yang berkaitan dan mendukung langsung sistem jaringan kereta api; dan
 5. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses stasiun dan gangguan terhadap parkir di badan jalan;
- c. tidak diperbolehkan untuk Kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi stasiun serta mengganggu fungsi dan pelayanan stasiun;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang sekitarnya;
- e. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
 1. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi;



2. stasiun penumpang terdiri dari emplasemen stasiun (jalan rel, fasilitas pengoperasian kereta api, drainase) dan bangunan stasiun (gedung, instalasi pendukung, peron);
 3. stasiun barang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, bongkar muat, fasilitas umum, dan pembuangan sampah; dan
 4. stasiun barang terdiri dari emplasemen stasiun (jalan rel, fasilitas pengoperasian kereta api, drainase) dan bangunan stasiun (gedung, instalasi pendukung). Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun, dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun dan tempat bongkar muat barang.
- f. ketentuan lain terdiri dari:
1. kegiatan pokok di stasiun meliputi melakukan pengaturan perjalanan kereta api, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, menjaga keamanan dan ketertiban, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 2. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak mengganggu pergerakan kereta api, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan. penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam melaksanakan kegiatan usaha penunjang harus mengutamakan pemanfaatan ruang untuk keperluan kegiatan pokok stasiun; dan
 3. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/atau penitipan barang.

(13) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. naik turun penumpang dan bongkar muat barang;
 2. pertahanan dan keamanan negara; dan
 3. jalur hijau.



- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. komersial berupa perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah serta menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara dan gangguan terhadap parkir di badan jalan;
 - 2. pertanian yang tidak mengganggu fungsi kebandarudaraan.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandarudaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara;
- d. ketentuan intensitas tinggi maksimal bangunan menyesuaikan dengan ketentuan KKOP yang berlaku.
- e. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
 - 1. fasilitas sisi udara meliputi landas pacu; *runway strip*, *runway end safety area (RESA)* *stopway* dan *clearway*; landas hubung; landas parkir; dan marka dan rambu sisi udara; dan
 - 2. fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan PK-PPK, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/perkantoran dan hangar; jalan masuk; tempat parkir kendaraan bermotor; dan marka dan rambu sisi darat.
- f. ketentuan lain terdiri dari:
 - 1. rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara memperhatikan:
 - a) rencana induk nasional bandar udara;
 - b) keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - c) keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar udara;
 - d) kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, tcknis pembangunan, dan pengoperasian; dan
 - e) kelayakan lingkungan.
 - 2. penetapan lokasi bandar udara dan/atau rencana induk bandar udara harus bcrpcdoman pada rencana induk nasional bandar udara.
 - 3. bandar udara pengumpul skala primer terletak di kota yang merupakan persebaran Pusat Kegiatan Nasional.



Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan jaringan dan instalasi BBM dan Gas Bumi; dan
 2. RTH berupa taman dan pertanian tanaman pangan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peraturan zonasi untuk jaringan BBM dan gas bumi diperbolehkan bersyarat disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan BBM dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi minyak dan gas bumi; dan
 2. fasilitas umum, komersial, dan perumahan yang berada di atas pipa distribusi BBM dan gas bumi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan jaringan minyak bumi dan gas bumi;
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa pengaman pada depo BBM dan pipa distribusi BBM dan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan pengembangan jaringan dan instalasi energi kelistrikan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. pada kawasan yang dilewati jaringan listrik diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;



2. RTH berupa taman, dan pertanian tanaman pangan sepanjang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 3. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik diperbolehkan bersyarat disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan ketenagalistrikan;
 - e. ketentuan prasarana minimum berupa pengaman pada pembangkit energi listrik;
 - f. ketentuan lain terdiri dari:
 1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS merupakan batasan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan pemegang izin operasi dalam:
 - a) pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan SUTT, SUTET, dan SUTTAS untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - b) penentuan objek kompensasi di bawah ruang bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
 2. ruang bebas pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS meliputi:
 - a) penampang memanjang ruang bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan
 - b) pandangan atas ruang bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
 3. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS meliputi:
 - a) jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan
 - b) jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT, SUTET, dan SUTTAS.



Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa ketentuan umum zonasi jaringan tetap, infrastruktur jaringan tetap, dan jaringan bergerak yang terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan jaringan telekomunikasi berupa fiber optic di bawah tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan; dan
 3. RTH berupa taman.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telekomunikasi; dan
 2. yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS.
- d. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
 1. pentanahan;
 2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan;
 5. marka halangan penerbangan; dan
 6. pagar pengaman/keliling.
- e. ketentuan lain terdiri dari:
 1. kesesuaian lokasi pendirian menara dengan rencana tata ruang;
 2. pendirian menara mengacu standar baku tertentu sesuai dengan desain dan konstruksi jenis menara berdasarkan struktur bangunan menara;
 3. memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;
 4. dalam hal tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada serta memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan;



5. tinggi menara yang dibangun di atas bangunan tidak boleh melebihi selubung bangunan yang diizinkan;
6. ketinggian menara di atas bangunan tidak melebihi amplop bangunan;
7. memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat; dan
8. radius keselamatan ruang di sekitar menara.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 4. pemasangan fondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan; dan
 6. Pengelolaan jaringan sumber daya air untuk pertanian.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 2. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 3. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 4. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 5. pengembangan jaringan pipa gas;



6. fondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; dan atau pengembangan jalan;
 7. pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi; dan
 8. pemanfaatan sempadan jaringan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
1. berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi; dan
 2. pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk karamba.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang memenuhi sempadan jaringan irigasi;
- e. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain terdiri dari:
1. pengubahan dan/atau pembongkaran di jaringan irigasi atau melakukan kegiatan konstruksi di sempadan jaringan irigasi dapat disebabkan karena:
 - a) peningkatan jaringan irigasi;
 - b) pengembangan jaringan pipa air minum;
 - c) pengembangan jaringan pipa gas;
 - d) pembangunan jalan pendekat (oprit) jembatan yang melintasi jaringan irigasi; dan/atau
 - e) pengembangan jalan.
 2. penetapan garis sempadan jaringan irigasi paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a) ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b) kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- c) rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.
 3. saluran irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi. Jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi untuk jarak garis sempadan pagar, dan jarak garis sempadan bangunan paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar. Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter dari pagar.
 4. saluran irigasi bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul. Jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Dalam hal tanggul mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter.
 5. saluran irigasi pada lereng/tebing diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran. Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran irigasi pada lereng/tebing paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi. Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran irigasi pada lereng/tebing paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
 6. alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat perubahan rencana tata ruang wilayah atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir;
 2. pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan;
 3. bangunan penunjang pengendali banjir; dan
 4. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).



- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. mendukung pengendalian banjir;
 - 2. bangunan penunjang kegiatan pariwisata;
 - 3. pengelolaan wilayah di sekitar kawasan sungai dibatasi dengan perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti TNGM, BNPB, Balai Sungai dalam rangka senantiasa menjaga fungsi sungai sebagai ruang aliran material.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. budidaya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 - 2. yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- d. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- e. ketentuan lain terdiri dari:
 - 1. di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a) menanam tanaman selain rumput;
 - b) mendirikan bangunan; dan
 - c) mengurangi dimensi tanggul.
 - 2. pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan dengan membuat:
 - a) peningkatan kapasitas sungai;
 - b) tanggul;
 - c) pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d) bendungan; dan
 - e) perbaikan drainase perkotaan.

(3) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. pengembangan jaringan sumber daya air;
 - 2. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - 3. pemasangan fondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 - 4. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan; dan



5. Pengelolaan jaringan sumber daya air untuk pertanian.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 2. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 3. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 4. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 5. fondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan, dan atau pengembangan jalan; dan
 6. pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk sekat kisi-kisi.
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi.
 - d. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung bendung irigasi dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM;
 2. penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;



3. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; dan
 4. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi sistem penyediaan air minum; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sistem penyediaan air minum.
 - d. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung terhadap sistem penyediaan air minum dan pencemaran air; dan
 - e. ketentuan lain terdiri dari:
 1. unit air baku terdiri dari:
 - a) bangunan penampungan air;
 - b) bangunan pengambilan/penyadapan;
 - c) alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - d) sistem pemompaan; dan/atau
 - e) bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
 2. unit produksi terdiri dari:
 - a) bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - b) perangkat operasional;
 - c) alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - d) bangunan penampungan air minum.
 - e) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum.
 3. unit distribusi terdiri dari:
 - a) jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - b) bangunan penampungan; dan
 - c) alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - d) dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi
 4. unit pelayanan terdiri dari:
 - a) sambungan langsung;



- b) hidran umum; dan/atau
 - c) hidran kebakaran.
 - d) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air
5. pembangunan sumur dangkal wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran;
 6. pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa dan wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran;
 7. bak penampungan air hujan harus dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran dan dapat digunakan secara individual atau komunal;
 8. terminal air ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil dan harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
 9. bangunan penangkap mata air dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah; dan
 2. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. budidaya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 2. pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;



3. mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;
 4. yang tidak terkait dengan pengolahan air limbah; dan
 5. fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu pengolahan air limbah.
- d. ketentuan prasarana minimum berupa pelindung terhadap sistem pengolahan air limbah dan pencemaran air; dan
- e. ketentuan lain:
1. pemilihan jenis SPALD paling sedikit mempertimbangkan:
 - a) kepadatan penduduk;
 - b) kedalaman muka air tanah;
 - c) kemiringan tanah;
 - d) permeabilitas tanah; dan
 - e) kemampuan pembiayaan.
 2. SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat Skala individual diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
 3. SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat Skala komunal diperuntukkan 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau Mandi Cuci Kakus (MCK).
 4. SPALD-S Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja berupa IPLT meliputi:
 - a) prasarana utama (unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur; dan/atau, unit pemrosesan lumpur kering)
 - b) prasarana dan sarana pendukung (platform, kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga, dan/atau sumber energi listrik).
 5. cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
 6. cakupan pelayanan SPALD-T skala permukiman untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.



7. cakupan pelayanan SPALD-T skala kawasan tertentu untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah;
 2. pengembangan fasilitas *Intermediate Transfer Facilities* (ITF);
 3. RTH produktif maupun non produktif;
 4. bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
 5. daur ulang, pengumpulan, dan pengurugan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian;
 - c. tidak diperbolehkan untuk seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
 - d. ketentuan prasarana minimum terdiri dari:
 1. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengumpulan dan pengangkutan sampah;
 2. fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor; dan
 3. fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air; saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi; zona penyangga; sumur uji atau pantau; dan penanganan gas.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
 2. ruang terbuka; dan
 3. bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menutup, membatasi, atau menghalangi akses jalan evakuasi atau ke barak pengungsi;
 - d. ketentuan prasarana minimum berupa jalur evakuasi, barak pengungsian, rambu rambu evakuasi, ruang terbuka sebagai titik kumpul evakuasi;



- (6) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan jaringan drainase;
 2. pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan;
 3. pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk bangunan pengontrol debit air;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. penutupan saluran drainase tanpa izin;
 2. pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; dan
 3. mengganggu fungsi jaringan drainase.
 - d. ketentuan prasarana minimum berupa saluran dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi badan air (BA);
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat (PS);
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan taman nasional (TN);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan taman wisata alam (TWA);
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam (CA);
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam geologi (CAG); dan
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya (CB).
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat (KR);
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan (P-1);



- c. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri (KPI);
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata (W);
- e. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan (PK);
- f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan (PD);
- g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi (TR); dan
- h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air (BA)

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. sungai, embung/waduk, dan mata air;
 - 2. prasarana irigasi maupun prasarana air minum; dan
 - 3. pengendalian banjir.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. perikanan dengan syarat tidak mengganggu ekosistem perairan;
 - 2. wisata alam, wisata embung/waduk/bendung wisata minat khusus dengan syarat menjaga kelestarian badan air; dan
 - 3. normalisasi sungai hanya pada wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang tidak mendukung kelestarian badan air.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. sempadan sungai, sempadan embung/waduk, sempadan mata air;
 - 2. ruang terbuka hijau; dan



3. penyediaan prasarana evakuasi, prasarana kelistrikan, sarana dan prasarana sumber daya air, sarana dan prasarana air minum dan prasarana drainase.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
1. pertanian dan perikanan dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran maupun dampak negatif pada kawasan sempadan sungai;
 2. wisata alam, wisata edukasi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan amenities pendukungnya dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran, menjaga kelestarian sempadan sungai, dan fasilitas yang digunakan bersifat tidak permanen;
 3. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, sarana dan prasarana persampahan, prasarana minyak dan gas bumi, infrastruktur jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 4. penyediaan prasarana telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengambilan material dalam rangka normalisasi sungai hanya diperbolehkan pada badan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan:
1. budidaya terbangun yang tidak mendukung fungsi kawasan selain untuk kegiatan wisata alam dan sarana prasarana lingkungan;
 2. penyediaan sarana dan prasarana yang berdampak pada pencemaran dan bertentangan dengan keamanan dan keselamatan lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri dari:
1. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 2. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 3. garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada:
 - a) sungai besar dan/atau Daerah Aliran Sungai (DAS) lebih dari 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai; dan



- b) sungai kecil dan/atau Daerah Aliran Sungai (DAS) kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai.
 - 4. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi sungai;
 - 5. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman antara 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas) meter, dihitung dari tepi sungai; dan
 - 6. garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter, dihitung dari tepi sungai.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai, jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pengendali banjir; dan
- f. ketentuan lain terdiri dari:
- 1. sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.
 - 2. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - a) bangunan prasarana sumber daya air;
 - b) fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c) jalur pipa gas dan air minum;
 - d) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 - e) bangunan ketenagalistrikan.
 - 3. dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Taman Nasional (TN)



Pasal 57

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Taman Nasional (TN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pelestarian taman nasional; dan
 2. penyediaan prasarana evakuasi;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. penyediaan prasarana telekomunikasi dan prasarana kelistrikan sebagai pendukung kawasan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyediaan prasarana penanggulangan bencana;
 4. pengawasan hutan; dan
 5. wisata alam, wisata edukasi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan wisata minat khusus.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya terbangun yang tidak mendukung fungsi kawasan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system*), dan jalur evakuasi bencana;
- e. ketentuan lain mengacu:
 1. Strategi pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana terdiri dari:
 - a) Meningkatkan fungsi konservasi Taman Nasional Gunung Merapi untuk menjaga keberlanjutan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati beserta habitatnya serta menjaga keseimbangan tata air, iklim makro, dan lingkungan alami
 - b) Meningkatkan konservasi sumber daya air di Kawasan Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi;
 - c) Merehabilitasi dan merevitalisasi Taman Nasional Gunung Merapi yang mengalami kerusakan baik akibat Bencana Alam Geologi Gunung Merapi maupun penyebab lainnya, melalui kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya;



- d) Mencegah dan membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - e) Mengendalikan dan membatasi intensitas kawasan terbangun untuk mendukung pelestarian lingkungan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - f) Mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi lindung Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi alam, keanekaragaman hayati, keunikan vulkanik, serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan sosial budaya.
2. Strategi pengembangan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana terdiri dari:
- a) meningkatkan fungsi Taman Nasional Gunung Merapi yang berbasis Mitigasi Bencana;
 - b) meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan mengembangkan Kawasan Budi Daya di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis Mitigasi Bencana;
 - c) mengembangkan sistem evakuasi bencana yang terintegrasi dengan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - d) menyesuaikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - e) melakukan pengendalian yang tinggi pada Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdapat kantong (*enclave*) permukiman di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi;
 - f) meningkatkan peran dan kesadaran Masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem evakuasi bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi; dan
 - g) mengembangkan kelembagaan antar sektor dan antar daerah untuk meningkatkan kerja sama pengelolaan kawasan dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.



Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Taman Wisata Alam (TWA)

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pelestarian Taman Wisata Alam;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, wisata edukasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. budidaya terbangun yang tidak mendukung fungsi kawasan; dan
 2. penambangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian taman wisata alam dengan tanpa merubah bentang alam;
- e. ketentuan lain mengacu:
 1. Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam meliputi:
 - a) mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;
 - b) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
 - c) kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
 2. Taman wisata alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
 - a) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - d) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 - e) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan
 - f) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dan dapat mengakibatkan perubahan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam adalah:



- a) berburu, penebang pohon, pengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di alam kawasan;
- b) melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;
- c) melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Alam

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Cagar Alam (CA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan konservasi cagar alam;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, wisata edukasi, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung cagar alam; dan
 - 2. penambangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian cagar alam dengan tanpa merubah bentang alam.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Alam Geologi (CAG)

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Cagar Alam Geologi (CAG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk fungsi pelestarian cagar alam geologi;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. wisata alam, wisata edukasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperbolehkan dengan terbatas; dan
 - 2. ekowisata dan geowisata yang tidak merusak kawasan cagar alam.



- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budidaya yang tidak mendukung fungsi Kawasan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum pendukung yang tidak merusak keaslian bentang alam.
- e. ketentuan lain:
 - 1. pengelolaan Situs Warisan Geologi diarahkan pada:
 - a) peningkatan upaya perlindungan, pelestarian, dan restorasi Situs Warisan Geologi;
 - b) peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelola Situs;
 - c) peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola situs dan masyarakat sekitar Situs Warisan Geologi;
 - d) perkuatan jejaring kelembagaan pengelola Situs;
 - e) pemanfaatan sebagai objek penelitian dan pendidikan kebumian, serta Geowisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai keunikan geologi, ancaman terhadap kelestarian situs dan keistimewaan kawasan;
 - f) perlindungan dan pelestarian, serta pemanfaatan Situs Warisan Geologi diarahkan sebagai pusat unggulan penelitian dan pendidikan kebumian, dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai Taman Bumi; dan
 - g) pendayagunaan Situs Warisan Geologi sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 2. penentuan delineasi zona inti mempertimbangkan:
 - a) ancaman terhadap kelestarian;
 - b) hambatan terhadap proses restorasi;
 - c) status objek sebagai warisan geologi;
 - d) status objek sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi;
 - e) delineasi Kawasan Cagar Alam Geologi;
 - f) komponen geologi unggulan;
 - g) komponen keunikan batuan dan fosil;
 - h) komponen bentang alam;
 - i) komponen proses geologi;
 - j) kebutuhan terhadap objek penelitian;
 - k) kebutuhan terhadap objek pendidikan kebumian; dan
 - l) kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek geowisata.
 - 3. penentuan delineasi zona penyangga mempertimbangkan:
 - a) ancaman kelestarian;



- b) dukungan terhadap proses Restorasi;
 - c) komponen bentang alam;
 - d) komponen proses geologi;
 - e) kebutuhan terhadap objek penelitian;
 - f) kebutuhan terhadap objek pendidikan kebumian;
 - g) kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek geowisata; dan
 - h) kebutuhan terhadap aksesibilitas menuju zona inti.
4. penentuan delineasi zona pengembangan mempertimbangkan:
- a) daya dukung lingkungan terhadap zona inti dan Zona Penyangga;
 - b) program alih profesi;
 - c) kebutuhan terhadap pemanfaatan sebagai objek geowisata;
 - d) kebutuhan terhadap aksesibilitas menuju zona penyangga;
 - e) kebutuhan pengembangan guna peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - f) kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya (CB)

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan pelestarian cagar budaya;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak merusak kawasan cagar budaya;
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya terbangun yang tidak mendukung fungsi kawasan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
- e. ketentuan lain: kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan cagar budaya yang tidak sesuai dan mengganggu fungsi kawasan secara bertahap akan dipindahkan dengan diberi penggantian yang layak oleh pemerintah.



Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat (KR)

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. perkebunan, pertanian, perikanan; dan
 2. penyediaan sarana prasarana evakuasi, prasarana kelistrikan, sarana prasarana sumber daya air, sarana prasarana air minum, dan prasarana drainase;
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 2. penyediaan prasarana telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan rakyat; dan
 4. perumahan/hunian dengan batasan untuk penduduk lokal/setempat.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya terbangun yang tidak mendukung fungsi kawasan; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan perkebunan rakyat.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan (P-1)

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pertanian, peternakan, perikanan; dan
 2. penyediaan prasarana jalur usaha tani, evakuasi, prasarana kelistrikan, sarana dan prasarana sumber daya air, sarana dan prasarana air minum, prasarana drainase;



- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
1. budidaya terbangun yang memiliki keterikatan dengan kawasan pertanian;
 2. penyediaan sarana kelistrikan, prasarana telekomunikasi, sarana dan prasarana persampahan, sarana dan prasarana air limbah dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, agrowisata, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan;
 4. kegiatan dan bangunan pendukung kawasan dengan syarat tidak mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 5. pemulihan lahan pertanian pada lahan pertanian yang terdampak erupsi Gunung Merapi yang diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati;
 6. industri agro maupun industri kecil, menengah, dan aneka dengan syarat:
 - a) berada di luar KP2B;
 - b) memperhatikan dampak lingkungan;
 - c) memiliki pengelolaan air limbah; dan
 - d) memperhatikan akses jalan.
 7. perumahan/hunian MBR dengan syarat:
 - a) berada di luar KP2B;
 - b) tidak mengubah bentang alam; dan
 - c) tidak berada di sekitar kawasan konservasi.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi), penunjang perkebunan, kegiatan peternakan dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya;
- e. ketentuan lain terdiri dari:
1. larangan alih fungsi dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau bencana alam.



2. pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain meliputi:
 - a) pertahanan dan keamanan nasional;
 - b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d) bandar udara, dan terminal;
 - e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g) jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i) rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - j) fasilitas keselamatan umum;
 - k) pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m) cagar alam dan cagar budaya;
 - n) kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - o) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - q) prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - r) pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s) kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - t) kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u) kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;



- v) kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w) kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x) kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah mempertimbangkan kelestarian benda/bangunan/kawasan cagar budaya yang terdapat pada lokasi tersebut.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. industri besar berupa industri agro, industri kimia, farmasi, dan tekstil, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, industri aneka;
 - 2. industri kecil dan menengah berupa industri kecil, menengah, dan aneka; dan
 - 3. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. wisata edukasi dengan pembatasan kegiatan dan jumlah wisatawan;
 - 2. penyediaan prasarana telekomunikasi, evakuasi, prasarana kelistrikan, dan prasarana drainase dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan;



- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diperbolehkan tinggi untuk mendukung efektivitas produksi;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari:
 - 1. sarana prasarana pengelolaan limbah;
 - 2. penyediaan sarana parkir dan bongkar muat;
 - 3. infrastruktur Industri paling sedikit meliputi:
 - a) lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri;
 - b) fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c) fasilitas jaringan telekomunikasi;
 - d) fasilitas jaringan sumber daya air;
 - e) fasilitas sanitasi; dan
 - f) fasilitas jaringan transportasi.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata (W)

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, agrowisata, wisata minat khusus, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - 2. sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. penyediaan prasarana telekomunikasi, evakuasi, prasarana kelistrikan, prasarana drainase dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata; dan
 - 3. wisata buatan dan akomodasi pendukung pariwisata yang ramah lingkungan serta berorientasi pada kelestarian alam.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu Kawasan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga rendah sesuai dengan jenis dan lokasi kawasan pariwisata; dan



- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan (PK)

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Permukiman Perkotaan (PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. perumahan/hunian kepadatan rendah dan sedang;
 - 2. perkantoran;
 - 3. perdagangan dan jasa/campuran (*mixed use*);
 - 4. sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, transportasi, sosial budaya, peribadatan, olahraga;
 - 5. infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana kelistrikan, sarana dan prasarana sumber daya air, sarana dan prasarana air minum, dan prasarana drainase, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, sarana dan prasarana persampahan, sarana dan prasarana evakuasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. ruang terbuka hijau serta ruang terbuka non hijau.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 - 1. industri besar berupa industri agro, industri kimia, farmasi, dan tekstil, industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, industri aneka; industri kecil dan menengah berupa industri kecil, menengah, dan aneka dengan syarat:
 - a) memperhatikan dampak lingkungan;
 - b) memiliki pengelolaan air limbah; dan
 - c) memperhatikan akses jalan.
 - 2. usaha kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah;
 - 3. perumahan/hunian dengan kepadatan tinggi dengan syarat memperhatikan daya dukung lingkungan;
 - 4. pertanian dan perikanan dengan memperhatikan dampak lingkungan;



5. prasarana telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. prasarana minyak dan gas bumi dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 7. wisata dan amenitas pendukung wisata dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu lingkungan permukiman;
 - b) memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 - c) memberdayakan masyarakat lokal.
 8. pertahanan dan keamanan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan permukiman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi/kegiatan permukiman perkotaan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kepadatan sedang (151-200 jiwa/hektar atau 40-100 bangunan/hektar) – kepadatan Tinggi (201-400 jiwa/hektar atau 100-1000 bangunan/hektar);
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum:
 1. prasarana perumahan antara lain, meliputi:
 - a) jaringan jalan;
 - b) jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase dan sumur peresapan air hujan); dan
 - d) tempat pembuangan sampah.
 2. sarana perumahan antara lain, meliputi sarana:
 - a) perniagaan dan perbelanjaan;
 - b) pelayanan umum dan pemerintah;
 - c) pendidikan;
 - d) kesehatan;
 - e) peribadatan;
 - f) rekreasi dan olahraga;
 - g) pemakaman;
 - h) pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i) parkir; dan
 - j) komunal.
 3. utilitas umum perumahan antara lain meliputi:
 - a) jaringan air bersih;



- b) jaringan listrik;
 - c) jaringan telepon;
 - d) jaringan transportasi; dan
 - e) sarana penerangan jalan umum.
- f. ketentuan lain berupa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan permukiman perkotaan harus memperhatikan:
- 1. menyelenggarakan permukiman di kawasan perkotaan, dilakukan dengan pengembangan vertikal;
 - 2. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang layak huni dan memadai;
 - 3. mengarahkan pembangunan sarana kota sesuai dengan hierarki pelayanan yang telah ditentukan;
 - 4. mengendalikan mobilitas dan penyebaran penduduk antar wilayah melalui pengintegrasian permukiman dengan sistem jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - 5. mempertimbangkan kelestarian benda/bangunan/kawasan cagar budaya yang terdapat pada lokasi tersebut.

Paragraf 21

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Permukiman Perdesaan (PD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 - 1. perumahan/hunian kepadatan rendah dan sedang;
 - 2. perkantoran;
 - 3. sarana pelayanan umum pendidikan, transportasi, sosial budaya, peribadatan, olahraga skala lokal;
 - 4. infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana kelistrikan, sarana dan prasarana sumber daya air, sarana dan prasarana air minum, dan prasarana drainase, sarana dan prasarana evakuasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. ruang terbuka hijau serta ruang terbuka non hijau.



- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
1. industri agro maupun industri kecil, menengah, dan aneka dengan syarat:
 - a) memperhatikan dampak lingkungan;
 - b) memiliki pengelolaan air limbah; dan
 - c) memperhatikan akses jalan.
 2. usaha kecil dan menengah dengan syarat memiliki pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah;
 3. wisata dan amenitas pendukung wisata dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu lingkungan permukiman;
 - b) memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 - c) memberdayakan masyarakat lokal.
 4. perdagangan dan jasa dengan syarat memperhatikan dampak lingkungan maupun lalu lintas;
 5. pertanian, peternakan, dan perikanan dengan syarat memperhatikan dampak lingkungan;
 6. sarana pelayanan umum pendidikan, kesehatan, transportasi, sosial budaya, peribadatan, olahraga dengan syarat memperhatikan aksesibilitas dan dampak lingkungan;
 7. sarana prasarana pengelolaan air limbah, sarana prasarana persampahan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan;
 8. prasarana telekomunikasi, prasarana minyak dan gas bumi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan;
 9. pertahanan dan keamanan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan permukiman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruangkepadatan rendah (<150 jiwa/hektar atau dibawah 10-40 rumah/hektar) – kepadatan sedang (151-200 jiwa/hektar atau 40-100 rumah/hektar);
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari:
1. prasarana perumahan antara lain, meliputi:
 - a) jaringan jalan;
 - b) jaringan saluran pembuangan air limbah;



- c) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase dan sumur peresapan air hujan); dan
 - d) tempat pembuangan sampah.
2. sarana perumahan antara lain, meliputi sarana:
- a) perniagaan dan perbelanjaan;
 - b) pelayanan umum dan pemerintah;
 - c) pendidikan;
 - d) kesehatan;
 - e) peribadatan;
 - f) rekreasi dan olahraga;
 - g) pemakaman;
 - h) pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i) parkir; dan
 - j) komunal.
3. Utilitas Umum perumahan antara lain meliputi:
- a) jaringan air bersih;
 - b) jaringan listrik;
 - c) jaringan telepon;
 - d) jaringan transportasi; dan
 - e) sarana penerangan jalan umum
- f. ketentuan lain berupa penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Kawasan Permukiman Pedesaan harus memperhatikan:
- 1. mengintensifkan lahan permukiman dengan pengembangan horizontal dan vertikal;
 - 2. menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman yang layak huni dan memadai;
 - 3. memberikan perlindungan fungsi transisi resapan air melalui pengendalian perubahan lahan pertanian menjadi permukiman, pengendalian pencemaran air tanah, dan penambahan lahan terbuka hijau; dan
 - 4. mempertimbangkan kelestarian benda/bangunan/kawasan cagar budaya yang terdapat pada lokasi tersebut.

Paragraf 22

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi (TR)



Pasal 68

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf g terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. sarana dan prasarana kebandarudaraan;
 2. naik turun penumpang dan bongkar muat barang;
 3. fasilitas pergantian moda; dan
 4. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. perdagangan dan jasa yang memenuhi standar keamanan KKOP serta tidak menimbulkan gangguan terhadap bandar udara; dan
 2. pertanian yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan kebandarudaraan dan berpotensi mengganggu fungsi bandar udara;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari:
 1. fasilitas sisi udara meliputi:
 - a) landas pacu;
 - b) *runway strip*, *runway end safety area* (RESA) *stopway* dan *clearway*;
 - c) landas hubung;
 - d) landas parkir; dan
 - e) marka dan rambu sisi udara.
 2. fasilitas sisi darat meliputi bangunan terminal penumpang dan kargo, menara pengawas lalu lintas penerbangan, bangunan operasional penerbangan, bangunan gedung genset, bangunan administrasi/ perkantoran dan hangar, jalan masuk, tempat parkir kendaraan bermotor, serta marka dan rambu sisi darat.

Paragraf 23

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf h terdiri dari ketentuan:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. perumahan /hunian pendukung kawasan pertahanan dan keamanan;dan



2. sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan:
 1. wisata edukasi, wisata minat khusus, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. penyediaan prasarana evakuasi, prasarana kelistrikan, dan prasarana drainase dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
 4. penyediaan prasarana telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan lingkungan serta tidak mengganggu kegiatan penerbangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kawasan pertahanan dan keamanan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga rendah sesuai dengan jenis kegiatan pertahanan keamanan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan.
- f. Ketentuan lain harus mempertimbangkan kelestarian benda/bangunan/kawasan cagar budaya yang terdapat pada lokasi tersebut.

Paragraf 24

Ketentuan Khusus

Pasal 70

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. Ketentuan Khusus Rawan Bencana;
 - d. Ketentuan Khusus Cagar Budaya;
 - e. Ketentuan Khusus Resapan Air; dan
 - f. Ketentuan Khusus Sempadan.



- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana ayat (1) huruf a berupa peraturan mengenai KKOP yang berlaku dan Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto, disusun dengan ketentuan:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan proses perizinan pemanfaatan ruang yang harus disetujui oleh instansi pemangku kepentingan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), disusun dengan ketentuan:
- a. KP2B diperbolehkan untuk pengembangan irigasi, pengembangan wisata pertanian, dan pemanfaatan teknologi pertanian;
 - b. KP2B tidak diperbolehkan dialihfungsikan kecuali untuk pembangunan rumah tinggal milik petani pemilik lahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, bencana alam;
 - c. Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah mengganti luas lahan yang dialihfungsikan;
 - d. Apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m² (tiga ratus meter persegi); dan
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai KP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Ketentuan Khusus Rawan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Letusan Gunung Api;
 - b. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Longsor;
 - c. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Gempa Bumi; dan
 - d. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Banjir.
- (5) Ketentuan Khusus Rawan Bencana Letusan Gunung Api sebagaimana ayat (4) huruf a berupa Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Merapi, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk wisata minat khusus, pertanian, perkebunan dan penghutanan kembali di area terdampak langsung letusan Gunung Api Merapi Tahun 2010;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk pertanian, ladang perkebunan, hutan, dan kegiatan pemantauan di kawasan rawan bencana Merapi III;
 - c. pengembangan permukiman, sarana dan prasarana, pertanian, dan perkebunan di kawasan rawan bencana Merapi II diperbolehkan dengan syarat:
 1. tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan penyangga;
 2. mempersiapkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
 3. mempersiapkan mitigasi bencana.
 - d. pengembangan permukiman di kawasan rawan bencana Merapi I diperbolehkan dengan syarat:
 1. Mempersiapkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
 2. Mempersiapkan mitigasi bencana
 - e. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada KRB III hanya untuk hunian eksisting penduduk asli;
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan hunian hidup di area terdampak langsung letusan Gunung Api Merapi Tahun 2010;
 - g. tidak diperbolehkan menambah prasarana dan sarana baru di area terdampak langsung letusan Gunung Api Merapi Tahun 2010; dan
 - h. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru di kawasan rawan bencana Merapi III.



- (6) Ketentuan Khusus Rawan Bencana Longsor sebagaimana ayat (4) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- mempersiapkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
 - permukiman eksisting dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana.
- (7) Ketentuan Khusus Rawan Bencana Gempa Bumi sebagaimana ayat (4) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- menerapkan persyaratan teknis bangunan tahan gempa;
 - mempersiapkan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - mengalokasikan ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 - hanya diperbolehkan untuk kegiatan budidaya terbangun berupa permukiman dengan intensitas sedang hingga sangat rendah.
- (8) Ketentuan Khusus Rawan Bencana Banjir sebagaimana ayat (4) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- memperhatikan kerawanan banjir;
 - infrastruktur kelistrikan perlu mempertimbangkan ancaman banjir;
 - wajib membuat sumur resapan air hujan; dan
 - wajib dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana yang meliputi sistem peringatan dini (*early warning system*) dan jalur evakuasi bencana.
- (9) Ketentuan Khusus Cagar Budaya sebagaimana ayat (1) huruf d berupa peraturan yang berlaku mengenai ketentuan cagar budaya dengan ketentuan pengembangan di kawasan ini disusun dengan ketentuan:
- menjaga citra Kawasan sesuai dengan konsep cagar budaya yang dilestarikan;
 - mencegah kerusakan cagar budaya; dan
 - mencegah pemindahan dan peralihan kepemilikan cagar budaya, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa peraturan yang berlaku mengenai ketentuan Kawasan Resapan Air, disusun dengan ketentuan:
- pengembangan baru dengan syarat memastikan air tidak melimpas (*zero delta Q policy*);



- b. penyediaan sumur resapan dan/atau kolam resapan pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bukan merupakan kegiatan yang tidak mendukung atau merusak fungsi kawasan resapan air;
 - d. tidak menyebabkan pencemaran air; dan
 - e. khusus pada Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian diusahakan mempertahankan tanaman keras yang ada dan tidak mencemari lingkungan.
- (11) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. ketentuan khusus sempadan danau/embung/waduk;
 - b. ketentuan khusus sempadan mata air; dan
 - c. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan.
- (12) Ketentuan khusus sempadan danau/embung/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa peraturan yang berlaku pada kawasan sempadan danau/embung/waduk, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan pariwisata dan sarana pendukungnya;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru yang bersifat permanen; dan
 - c. tidak menyebabkan pencemaran danau/embung/waduk.
- (13) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berupa pengaturan yang berlaku pada kawasan sempadan mata air, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk wisata alam, pertanian, perkebunan, dan penghijauan;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru yang bersifat permanen; dan
 - c. tidak menyebabkan pencemaran mata air.
- (14) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c berupa pengaturan yang berlaku pada kawasan sempadan SUTET dan SUTT, disusun dengan ketentuan:
- a. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada SUTET 500 kV sesuai dengan lokasinya dengan ketentuan sebagai berikut:



1. di lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 12,5 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
 2. di daerah dengan keadaan tertentu berupa bangunan, jembatan minimal 9,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
 3. di daerah dengan keadaan tertentu berupa tanaman/tumbuhan, hutan perkebunan minimal 9,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
 4. di daerah dengan keadaan tertentu berupa jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 15,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
 5. di daerah dengan keadaan tertentu berupa lapangan umum minimal 18,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel; dan
 6. di daerah dengan keadaan tertentu berupa SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara komunikasi, antena, dan kereta gantung minimal 8,5 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya.
- b. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor pada SUTT 150 kV sesuai dengan lokasinya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. di lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
 2. di daerah dengan keadaan tertentu berupa bangunan, jembatan minimal 5,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
 3. di daerah dengan keadaan tertentu berupa tanaman/tumbuhan, hutan perkebunan minimal 5,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
 4. di daerah dengan keadaan tertentu berupa jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;



5. di daerah dengan keadaan tertentu berupa lapangan umum minimal 13,5 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel; dan
 6. di daerah dengan keadaan tertentu berupa SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara komunikasi, antenna, dan kereta gantung minimal 4,0 meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya.
- (15) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam peta ketentuan khusus dan tabel ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.A Peta Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), VI.B Peta Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), VI.C Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana, VI.D Peta Ketentuan Khusus Cagar Budaya, VI.E Peta Ketentuan Khusus Resapan Air, VI.F Peta Ketentuan Khusus Sempadan, VI.G Tabel Ketentuan Khusus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 71

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan RTRW dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, merupakan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTRW dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Ketentuan Insentif



Pasal 73

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan KKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (2) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

Paragraf 2

Ketentuan Disinsentif



Pasal 74

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) berupa:
 - a. fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (2) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (3) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 75

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.



- (3) Arahan sanksi administratif berfungsi:
- a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan konfirmasi atau persetujuan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan muatan konfirmasi atau persetujuan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (5) Arahan sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - a) rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
 - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
 - b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;



2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dengan bantuan aparat penertiban secara paksa; dan
 4. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan



4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan konfirmasi atau persetujuan KKPR, menerbitkan surat keputusan pembatalan konfirmasi atau persetujuan KKPR;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status KKPR yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan konfirmasi atau persetujuan KKPR nya; dan
 4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;



3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 76

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
- a. mengetahui secara terbuka RTRW;
 - b. menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
 - d. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;



- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan konfirmasi atau persetujuan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam muatan konfirmasi atau persetujuan KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Bagian Kedua

Bentuk dan Peran Masyarakat

Pasal 77

- (1) Bentuk dan peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang terdiri dari:
- a. peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;



- b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. peran masyarakat dalam pengendalian ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, meliputi:
- a. memberi masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan



- pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.
- (4) Bentuk peran masyarakat di bidang penataan ruang disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang di Daerah secara partisipatif dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Daerah ditetapkan oleh Bupati.



BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2021 – 2041 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.



- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) RTRW Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.

Bagian Kedua
Rencana Rinci Tata Ruang

Pasal 82

- (1) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Utara;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur; dan
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat.
- (3) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan berdasarkan tema pengembangan dan karakteristik wilayah perencanaan.
- (4) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Utara

Pasal 83

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kapanewon Tempel;
 - b. Kapanewon Turi;
 - c. Kapanewon Pakem; dan
 - d. Kapanewon Cangkringan.



- d. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan berdasarkan tema pengembangan dan karakteristik wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) untuk Sleman Utara bertemakan lingkungan dengan penekanan pada penataan permukiman mendukung tumbuhnya kegiatan wisata alam yang terintegrasi dengan mitigasi kebencanaan.

Paragraf 2

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah

Pasal 84

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b meliputi Kapanewon Sleman, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok dan Kapanewon Gamping.
- (2) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan berdasarkan tema pengembangan dan karakteristik wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) untuk Sleman Tengah bertemakan sosial budaya dengan penekanan pada penataan permukiman dan fasilitas perkotaan pendukung kegiatan jasa pendidikan dan pariwisata.

Paragraf 3

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur

Pasal 85

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c meliputi Kapanewon Ngemplak, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Prambanan dan Kapanewon Berbah.
- (2) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan berdasarkan tema pengembangan dan karakteristik wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) untuk Sleman Timur bertemakan sosial budaya dengan penekanan pada penataan permukiman yang mendukung wisata budaya peninggalan sejarah.



Paragraf 4

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat

Pasal 86

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Kapanewon Godean;
 - b. Kapanewon Seyegan;
 - c. Kapanewon Moyudan; dan
 - d. Kapanewon Minggir.
- (2) Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten dilaksanakan berdasarkan tema pengembangan dan karakteristik wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) untuk Sleman Barat bertemakan sosial budaya dengan penekanan pada penataan permukiman yang mendukung tumbuhnya kegiatan budidaya pertanian modern, agrobisnis dan agrowisata.

Bagian Ketiga

Rencana Tata Ruang Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan

Pasal 87

- (1) Rencana tata ruang wilayah dalam Peraturan Daerah ini mencakup ruang pada bidang tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pada bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Keistimewaan mengenai Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang lainnya, dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman,
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (13, 51/ 2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Kabupaten Sleman terbentang mulai 110° 13' 00" sampai dengan 110° 33' 00" Bujur Timur, dan mulai 7° 34' 51" sampai dengan 7° 47' 03" Lintang Selatan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kapanewon, 86 (delapan puluh enam) kalurahan, dan 1.212 (seribu dua ratus dua belas) padukuhan dengan total wilayah 57.482 (lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar. Atas bentang wilayah administrasi yang terdiri dari ruang darat, ruang laut, dan ruang udara tersebut telah disusun sebuah dokumen perencanaan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian. Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2031. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa, Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau kembali setidaknya satu kali dalam 5 (lima) tahun. Berdasarkan norma tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tersebut telah ditinjau kembali dan menghasilkan arahan revisi berupa pencabutan Peraturan Nomor 12 Tahun 2012, yang kemudian menjadi dasar untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini disusun dengan harapan dapat mengakomodasi kebutuhan dan dinamika pembangunan Kabupaten Sleman teraktual. Peraturan Daerah ini disusun dengan mengacu pada asas-asas berikut: (a) keterpaduan; (b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (c) keberlanjutan; (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) keterbukaan; (f) kebersamaan dan kemitraan; (g) perlindungan kepentingan umum;



(h) kepastian hukum dan keadilan; dan (i) akuntabilitas. Peraturan Daerah yang disusun ini terdiri dari materi berikut: (a) tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; (b) rencana struktur ruang wilayah kabupaten; (c) rencana pola ruang wilayah kabupaten; (d) penetapan kawasan strategis kabupaten; (e) arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan (f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Tujuan penatan ruang wilayah Kabupaten Sleman adalah mewujudkan ruang Kabupaten Sleman yang “Tangguh”, artinya responsif dan adaptif terhadap perubahan tantangan masa depan. Ketangguhan meliputi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya antara lain tangguh terhadap ancaman bencana dan kekurangan pangan. Hal ini diwujudkan dengan pengintegrasian dan pengembangan pusat kegiatan di luar kawasan bencana serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dengan menerapkan skema Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Dengan demikian masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman di atas (aman), serta mendapat kesempatan yang luas untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia di lingkungan permukimannya dalam suasana yang tenang dan damai (nyaman).

Mewujudkan ruang Kabupaten Sleman yang “Berkembang”, artinya perkembangan wilayah (ekonomi, lingkungan, infrastruktur, dan sosial budaya) di Kabupaten Sleman diharapkan tumbuh secara cerdas (*smart growth*). Dengan demikian masyarakat mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing (produktif).



Yang dimaksud “Berkelanjutan” adalah bahwa perkembangan menghasilkan kondisi-kondisi yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang (Brutland Report, PBB 1987).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “ekonomi hijau dan kreatif” adalah peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada kreativitas, budaya, warisan budaya, dan lingkungan, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas hidup manusia untuk jangka panjang, tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang akibat munculnya risiko terkait dampak lingkungan dan keterbatasan ekologis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanian modern” adalah kegiatan budidaya pertanian yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan/ penerapan/adopsi teknologi dan sistem manajemen bisnis pertanian terbaru untuk menghasilkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi melalui efisiensi penggunaan sumber daya baik luasan lahan, manusia dan waktu atau sumber daya lainnya serta



pengintegrasian sistem produksi dalam rantai nilai yang lebih luas dalam artian sektoral yang membentuk kluster ekonomi, dalam artian skala pasar hingga rantai nilai nasional dan rantai nilai global (*global value chains*).

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “Kota Kompak” adalah konsep penataan ruang dengan membentuk lahan-lahan perkotaan seefisien mungkin untuk mampu menampung berbagai aktivitas manusia didalamnya dengan mengedepankan aksesibilitas yang baik dan penghematan energi. Konsep kota kompak mengarahkan tatanan area-area perkotaan untuk dapat memwadahi ragam kegiatan yang lengkap kombinasi dari area perumahan (*residensial*), area komersial, area perkantoran, layanan pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata. Area-area perkotaan juga diarahkan berkepadatan penduduk (jiwa /ha) tinggi, berkepadatan ekonomi (jumlah pekerja/ha) tinggi, berkepadatan rumah (rumah/ha) tinggi namun koefisien dasar bangunan cukup rendah. Dengan demikian orientasi bentuk bangunan adalah bangunan vertikal yang menjadikan area perkotaan cukup dengan ruang-ruang terbuka publik dan ruang-ruang terbuka hijau.

Huruf h

Cukup jelas.



Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*urban growth boundary*” (batas pertumbuhan kota) yang tegas adalah adanya elemen fisik yang jelas, mudah dikenai dan terukur sebagai batas pembeda (*edge*) antara area/kawasan yang disebut sebagai perkotaan dengan area/kawasan lainnya seperti area/kawasan permukiman pedesaan atau area/kawasan pertanian. Batas fisik tersebut bisa berupa sungai, jalan, area yang membetuk jalur/koridor berisi tanaman (*green belt*), atau bisa juga berupa tebing dan bukit. Dengan batas ini, area bentuk geometri dan luasan area/kawasan permukiman perkotaan dapat jelas dikenali dan diukur.



Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 7

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sleman diarahkan membentuk sistem permukiman yang kompak berbentuk inti pusat berganda (*multinucleous compact settlement system*). Yang dimaksud *Multinucleous compact settlement system* adalah sebuah konsep perkembangan wilayah dengan mengembangkan beberapa simpul permukiman yang bersifat hierarkis dan kompak. *Compact settlement* merupakan sebuah konsep penciptaan ruang yang kompak dan lebih banyak penghuni, beragam aktivitas dalam satu kawasan yang berdekatan dan tanpa kendaraan bermotor. *Compact settlement* mengarah kepada peningkatan kepadatan permukiman (*high-density-low-rise*) tanpa mengurangi atau menurunkan kualitas hidup, fokus pada pengaturan pelayanan kota untuk kemudahan kegiatan sosial di masyarakat, lingkungan yang nyaman, dan pemanfaatan lahan terbatas secara maksimal.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “*Meeting, Incentive, Conferencing, and Exhibiting (MICE)*” merupakan suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara perjalanan berlibur atau perjalanan bisnis, biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, rangkaian kegiatannya dalam bentuk *meetings, incentive travels, conventions, congresses, conference dan exhibition*. *Meeting* adalah istilah bahasa Inggris yang berarti rapat, pertemuan atau persidangan. *Incentive* merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan



penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. *Conferencing* atau konferensi adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai bentuk-bentuk tata karena, adat atau kebiasaan yang berdasarkan mufakat umum, dua perjanjian antara negara-negara para penguasa pemerintahan atau perjanjian internasional mengenai topik tawanan perang dan sebagainya. *Exhibiting* berarti pameran, yaitu suatu kegiatan untuk menyebar luaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata. Arah pengembangan kegiatan MICE di PKW Sleman dilakukan dengan mendorong investasi pengembangan fasilitas pendukung MICE.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jogja *Outer Ringroad* merupakan rencana peningkatan status jalan eksisting menjadi jalan arteri meliputi sebagian ruas Prambanan - Piyungan, sebagian ruas Tempel – Prambanan dan ruas Minggir – Tempel, serta sebagian merupakan pembangunan ruas jalan baru yang bersifat indikatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Struktur ruang Bandar Udara Adisucipto diakomodir sebagai Bandar Udara Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Fungsi utama Adisucipto sebagai Pangkalan TNI AU namun kegiatan kebandarudaraan (penumpang maupun barang) tetap berlangsung (*civil enclave*). Sehingga pada Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 diakomodir kedua fungsi kawasan ini sebagai Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk fungsi pangkalan militer di Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah serta Kawasan Transportasi untuk fungsi bandara di Kapanewon Berbah dan Kapanewon Kalasan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan bukan jaringan perpipaan berupa sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalur evakuasi bencana dapat berupa jaringan jalan sesuai perundang-undangan yang difungsikan sebagai jalur evakuasi.

Ayat (3)

Tempat evakuasi bencana dapat berupa ruang evakuasi bencana lainnya pada zona aman terdapat di kalurahan terdekat dengan lokasi bencana pada ruang terbuka atau tanah lapang, fasilitas pendidikan, balai Kalurahan, maupun sarana umum lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) terdapat Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem di Kalurahan Purwobinangun dan Hargobinangun, Kapanewon Pakem yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi (LGE).

Ayat (3)

Pada Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) terdapat Batugamping Eosen di Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi (LGE).

Ayat (4)

Pada Kawasan Cagar Alam (CA) terdapat Batugamping Eosen di Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi (LGE).

Pasal 27

Kawasan lindung geologi (LGE) merupakan kawasan inti dan kawasan penyangga. Kawasan lindung geologi (LGE) Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo-Plawangan Pakem di Kalurahan Purwobinangun dan Hargobinangun, Kapanewon Pakem berada pada Kawasan Taman Nasional (TN) seluas kurang lebih 429 Ha. Sedangkan Kawasan lindung geologi (LGE) Batugamping Eosen di Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping berada pada Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) dan Kawasan Cagar Alam (CA) seluas kurang lebih 1 Ha.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.



Pasal 31

KP2B berupa wilayah pertanian yang menghasilkan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan yang juga terletak di Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Perkebunan Rakyat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48



Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66



Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “tidak mengubah bentang alam” antara lain tidak melakukan *cut and fill*, menutup dan membelokkan aliran sungai.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)” adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.



- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 182

